

**KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNG KIDUL)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 9431 2251

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. **DRS. H.M. THOHA ABDURRAHMAN**
2. **DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

UU No.1 tahun 1974 tidak memberikan alternative pemecahan bagi masalah pernikahan, demikian juga dengan PP no.9 tahun 1975. Pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan dan UU Perkawinan tidak memberikan jalan keluar yang pasti dan jelas. Di dalam KHI terdapat ketentuan mengenai isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Namun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai sebab diajukannya isbat nikah ke Pengadilan Agama tidak mencantumkan kasus di atas sebagai salah satu alasan. Terlebih lagi belum ada penjelasan resmi pemerintah mengenai tata cara isbat nikah ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan dalam pengumpulan data ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu populasi dan sample, wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, dan pendekatan yang digunakan adalah normative syar'i dan normative yuridis. Pengolahan data menggunakan metode induktif dan metode deduktif.

Di wilayah Kecamaan Saptosari masih terdapat perkawinan tidak tercatat yang terjadi ketika Saptosari masih berada di bawah kecamatan Paliyan yaitu sekitar tahun 1975-1982. Perkawinan yang tidak tercatat disebabkan oleh kelalaian (kesalahan dan kesengajaan) oknum pegawai pencatat nikah dan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Saptosari akan hukum, baik hukum Islam maupun positif. Solusi yang ditawarkan oleh KUA dan PA Saptosari untuk memperoleh akta nikah hanya dengan meminta isbat nika di Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.

Key word: **pencatatan perkawinan, UU Perkawinan, KHI, isbat nikah, akta nikah**

Drs. H.M. THOHA ABDURRAHMAN
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

HAL : Skripsi saudara Muhammad Iqbal
Lamp. : 1 benda

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Iqbal

NIM. : 9431 2251

Jurusan : Peradilan Agama

yang berjudul **“KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)”**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

03 Syawwal 1421 H

Yogyakarta,

29 Desember 2000 M

Pembimbing I



(Drs. H.M. Thoha Abdurrahman)
NIP. 150 044 041

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

NOTA DINAS

HAL : Skripsi saudara Muhammad Iqbal
Lamp. : 1 benda

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Iqbal

NIM. : 9431 2251

Jurusan : Peradilan Agama


yang berjudul **“KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)”**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

03 Syawal 1421 H
Yogyakarta, _____
29 Desember 2000 M

Pembimbing II



(Drs. Kholid Zulfa, M.Si.)
NIP. 150 253 883

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)


Yang disusun oleh

Muhammad Iqbal

N I M. 9431 2251

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munqaqsyah pada tanggal 18 Januari 2001 M / 23 Syawal 1421 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Januari 2001 M
DEKAN



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. Parjo Djumeno

NIP. 150 071 106

Pembimbing I

Sekretaris Sidang



Drs. A. Yusuf Khoirudin, S.E.

NIP. 150 253 887


Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

Penguji II



Drs. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195



Drs. H.M. Thaha Abdurrahman

NIP. 150 044 041

Penguji I



Drs. H.M. Thaha Abdurrahman

NIP. 150 044 041

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Deparmenten Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitrāh</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
----	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاملية	ditulis ditulis	ā <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كرم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>firūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati يَمْكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'anatum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَكُنْ شَكْرَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Saīmā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُرَى الْفَرْوَضْ	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صُلُّ وَسُلُّ عَلَىٰ مَنْ لَهُ أَشْرَفَ الرُّسُلُ وَالنَّبُوَّةُ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ اهْتَدَىٰ بِهَدَاكُ
إِلَىٰ يَوْمِ الْزِرْلَةِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan ke hadirat Allah swt., yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, hingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul).**

Dengan penyusunan skripsi ini diharapkan akan menambah wawasan dan pemahaman Penyusun tentang kondisi dan berbagai persoalan mengenai praktik pencatatan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Saptosari, sekaligus untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, Penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah ikut berjasa. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, Penyusun haturkan *jazākumullāh khairan jazā'* atas bantuan mereka. Ucapan terima kasih ini juga Penyusun sampaikan secara khusus kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H.M. Thaha Abdurrahman, selaku Pembimbing I atas kesabarannya memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing II atas kesediaan dan pengorbanan waktu, masukan dan kritiknya dalam penyusunan skripsi.

4. Masyarakat Dusun Kepek dan Dusun Jetis atas informasi berharga yang diberikan, dan juga Pemerintahan Daerah Kecamatan Saptosari, baik di tingkat kecamatan, desa, maupun staff KUA Kecamatan Saptosari atas segala masukan-masukannya.
5. Adin, Ajim, Ayi', Helmi, Ikroman, Dayat, dan seluruh teman, kawan, dan sahabat yang selalu menemani, memberikan masukan, motivasi, semangat, dan kebersamaan mereka dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun tahu dan sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sumbang saran serta kritik, sangat Penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, Penyusun memohon kepada Allah agar mereka selalu diberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya Allah swt. yang mampu membala *beribu kebaikan* mereka, dan semoga Allah mencatat segala partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Amien.

07 Syawal 1421 H
Yogyakarta, _____
02 Januari 2001 M

Penyusun

Muhammad Iqbal
NIM. 9431 2251

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	21
B. Dasar Hukum Perkawinan	27
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
D. Pencatatan Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI	35

BAB III PRAKTEK PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNGKIDUL

A. Mengenal Wilayah Kecamatan Saptosari	
1. Letak geografis Kecamatan Saptosari	42
2. Keadaan masyarakat Kecamatan Saptosari	
a. Komposisi penduduk	44

b. Pemerintahan	46
c. Pendidikan	48
d. Kehidupan keagamaan	50
B. Praktek Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kecamatan Saptosari	53
C. Akibat-Akibat yang Muncul dari Perkawinan yang Tidak Tercatat	60
 BAB IV ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DAN <i>ISBĀT NIKĀH</i> SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIFNYA	
A. Bentuk Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Saptosari	63
B. Keabsahan Perkawinan yang Tidak Tercatat	64
C. <i>Isbāt Nikāh</i> sebagai Solusi Alternatif	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran - saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	80
 LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	V
3. Izin Riset dan Surat-Surat Rekomendasi	X
4. Materi Wawancara	XI
5. Daftar Responden.....	XIII
6. Peta Wilayah.	XIV
7. <i>Curriculum Vitae</i>	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU no. 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾ Dengan asas ini berarti setiap perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Karena itu UU ini juga menyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan nikah.²⁾ Misalnya, bagi seorang muslim tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ajaran agamanya sendiri.

Bagi umat Islam di Indonesia, untuk menentukan hukum Islam yang mana yang bisa digunakan untuk menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan, adalah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keluar berdasarkan Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991. KHI ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan keabstrakan dan kompleksitas Hukum Islam yang hidup di masyarakat, sehingga perlu diwujudkan suatu rumusan Hukum Islam yang sistematis dan kongkrit untuk

¹⁾ Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1.

²⁾ *Ibid.*, pasal 2 ayat (1).

seluruh umat Islam di Indonesia. KHI ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah seputar perkawinan.³⁾

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan pribadi seseorang. Untuk lingkup yang lebih besar, perkawinan merupakan proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan warna masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. Salah satu cara penertiban perkawinan ini adalah dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁾

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU no. 1 tahun 1974, tetapi juga oleh UU no. 22 tahun 1946 jo. UU no. 32 tahun 1954 (penjelasan pasal 1). Bahkan dalam KHI disebutkan bahwa sebuah perkawinan, yang tidak dilakukan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan, tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam UU no. 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan diatur pada pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memahami pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), para pakar hukum berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 tadi merupakan satu kesatuan, sehingga pencatatan perkawinan secara otomatis menjadi syarat sah perkawinan.

³⁾ Keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, bagian Putusan dictum 2.

⁴⁾ UU no. 1 tahun 1974 bagian Penjelasan Urum dan KHI pasal 5-6.

Sebagian ahli hukum yang lain menyebutkan bahwa kedua ayat tersebut adalah terpisah, sehingga pencatatan tidak sampai mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan UU no. 1 tahun 1974 diterangkan bahwa pencatatan ini hanyalah syarat administratif saja.⁵⁾

Permasalahan kecil namun berakibat besar ini cukup lama menjadi dilema di kalangan praktisi hukum.⁶⁾ Hingga kemudian KHI menegaskan bahwa pencatatan perkawinan menentukan apakah suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Dalam KHI tersebut disebutkan bahwa sebuah perkawinan baru memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi prosedur pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁾

Antara waktu turunnya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang sosialisasi KHI, terdapat interval waktu yang cukup lama, kurang lebih 16 tahun. Tentunya, dalam selisih waktu ini, telah terjadi cukup banyak perkawinan yang “tidak dicatatkan”, atau dengan tidak melalui prosedur pencatatan yang semestinya. Diantara kasus perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang telah dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun oleh petugas

⁵⁾ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hillco, 1985) hlm. 92.

⁶⁾ H. Hamid Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978) hlm. 31.

⁷⁾ Lihat KHI pasal 6 ayat (2). Pencatatan perkawinan ini sebenarnya merupakan suatu proses yang diawali dengan pemberitahuan kehendak nikah oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sampai dengan penandatanganan akta perkawinan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan penandatanganan ini, sebuah perkawinan secara resmi telah tercatat. (Lih. pasal 3-11 PP no.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974.

tersebut tidak dimasukkan ke dalam buku register nikah di KUA. Akibatnya, pasangan nikah tersebut tidak memiliki nomor register nikah dan juga tentunya Akta Nikah yang merupakan bukti otentik sebuah perkawinan.⁸⁾

Kasus di atas tentunya memunculkan pertanyaan, karena berdasarkan ketentuan UU no. 1 tahun 1974 pasal 11 dan Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975 pasal 35, bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, dilakukan penandatanganan Akta Nikah oleh PPN, suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi. Yang menjadi pertanyaan antara lain adalah kemana larinya Akta Nikah yang seharusnya sudah ditandatangani tersebut. Jika menurut peraturan terakhir di atas, bahwa dengan penandatanganan Akta Nikah berarti perkawinan telah tercatat secara resmi,⁹⁾ lalu bagaimanakah status (sah-tidaknya) perkawinan tadi menurut UU no. 1 tahun 1974 dan KHI, serta tentunya juga menurut Hukum Islam sendiri.

Ketika penyusun melakukan penelitian pendahuluan mengenai masalah ini di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul, telah menemukan cukup banyak pasangan suami istri yang memiliki permasalahan seperti disebutkan di atas. Mereka rata-rata tidak memiliki Akta Nikah (duplikat) sebagai bukti atas pernikahan mereka. Padahal menurut keterangan mereka dan juga Kaur Kesra setempat, perkawinannya telah dilakukan di bawah pengawasan PPN. Tentunya, jika prosedur perkawinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, mereka seharusnya telah memegang Akta Nikah (duplikat). Namun sampai memiliki 2 hingga 3 orang anak, mereka tidak memiliki Akta Nikah

⁸⁾ Lihat ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

⁹⁾ PP no. 9 tahun 1975 pasal 11.

tersebut. Bahkan terdapat satu kasus, dimana sepasang suami-istri melakukan akad nikah lagi untuk kedua kalinya dihadapan PPN, dan akibatnya 2 orang anak yang telah mereka hasilkan dengan akad nikah pertama berubah status menjadi anak tidak sah, karena dianggap lahir di luar nikah.¹⁰⁾

Keadaan-keadaan tersebut di atas tentu menimbulkan akibat yuridis yang tidak menguntungkan mereka. Misalnya seperti yang disebutkan dalam pasal 43 UU no. 1 tahun 1974, bahwa anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Selain itu, nampaknya warga masyarakat yang memiliki masalah ini kebingungan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya.

UU no. 1 tahun 1974 tidak memberikan alternatif pemecahan bagi masalah ini, demikian juga dengan PP no. 9 tahun 1975. Pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan tidak memberikan jalan keluar yang pasti dan jelas. Di dalam KHI, terdapat ketentuan mengenai *isbat nikah*¹¹⁾ bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.¹²⁾ Namun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai sebab diajukannya *isbat nikah* ke Pengadilan Agama tidak mencantumkan kasus di atas sebagai salah satu alasan. Terlebih lagi belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai tata cara *Isbat Nikah* ini.¹³⁾

¹⁰⁾ Lihat ketentuan pasal 42 UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

¹¹⁾ *Isbat Nikah* berarti penetapan nikah, yang maksudnya adalah pembuktian secara yuridis bahwa sebuah pernikahan benar-benar telah terjadi.

¹²⁾ KHI pasal 7 ayat (2).

¹³⁾ R. Badri, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Amin, 1985), hlm. 21.

Pencatatan perkawinan menjadi suatu prosedur yang harus diperhatikan, jika mengingat pengaruhnya dalam menentukan status hukum sebuah perkawinan, dan juga konsekuensi yuridisnya terhadap status anak, hak kewalian, hak kewarisan dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya. Karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi, yang tentunya dengan membatasi lingkup penelitian pada praktik perkawinan di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, kiranya dapat ditegaskan bahwa pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul, dan bagaimana juga solusi yang dilakukan oleh PPN dan PA setempat.
2. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak tercatat tersebut, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Positif.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul dan bagaimana sikap pelakunya terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Untuk menjelaskan kedudukan “mencatatkan perkawinan” terhadap sah-tidaknya perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui solusi alternatif apa yang diberikan oleh PPN dan PA Kabupaten Gunung Kidul terhadap praktik perkawinan yang tidak tercatat ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dengan melihat praktik di lapangan, akan memberikan bahan :
 - a. Informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.
 - b. Untuk melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat setempat.
 - c. Untuk penelitian hukum lebih lanjut.
2. Dengan mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan terhadap status perkawinan, maka sah-tidaknya sebuah perkawinan dapat ditentukan dengan jelas, demikian juga hubungannya dengan status anak, hak kewalian dan kewarisan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Sejak pertama diusulkan pada tahun 1973, UU no. 1 tahun 1974 telah menimbulkan banyak hal menarik. Dari materi-materinya yang kontroversial, sampai menumpuknya umat Islam di luar dan dalam gedung DPR-RI ketika Rencana UU ini tengah dibahas. Namun akhirnya UU ini diterima oleh DPR pada

bulan Desember 1973 dan kemudian disahkan oleh Presiden pada Januari 1974.¹⁴⁾ Dengan lolosnya UU Perkawinan ini, tujuan Pemerintah untuk mengadakan reformasi hukum perkawinan tercapai. Beragamnya hukum perkawinan yang hidup di masyarakat, yang diantaranya adalah “kesimpang-siuran” hukum Islam dalam masalah gender dan perceraian,¹⁵⁾ dan juga peraturan pelaksananya yang masih belum efektif, menjadi salah satu alasan Pemerintah untuk tetap meloloskan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu.

Agar UU ini dapat dilaksanakan dengan efektif, maka kemudian dikeluarkan peraturan pelaksananya melalui Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975. Peraturan Pemerintah ini memuat hal-hal yang disebutkan dalam UU no. 1 tahun 1974, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan UU Perkawinan. Khusus untuk umat Islam, pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 dan PP-nya dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan dan Tata Kerja PA, dan ditambah lagi KHI. Mengenai KHI ini, yang telah dianggap sebagai *ijmā'* oleh sebagian besar ulama Indonesia, lebih merupakan penegasan ulang terhadap hal-hal yang telah diatur dalam UU no. 1 tahun 1974.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 adalah dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan ini memang telah secara jelas disebutkan dalam UU Perkawinan, PP no. 9 tahun 1975, maupun

¹⁴⁾ Marc Cammack, “Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru” dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Editor Sudirman Tebba (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 27.

¹⁵⁾ Hal ini terlihat dalam ketentuan misalnya otoritas suami dalam menjatuhkan *ta'lāq* poligami liar dan tidak pastinya rujukan mazhab yang dipakai.

Peraturan Menteri Agama (Permenag) no. 3 tahun 1975. Namun penyebutannya itu hanya sebagai syarat administratif saja, tidak sampai pada penentuan sah-tidaknya perkawinan. Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan, bahwa dalam memahami hubungan antara ayat 1 dan 2 pasal 2 UU no. 1 tahun 1975, terdapat dua tafsiran :

1. Satu tafsiran mengatakan bahwa pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif yang tidak mempengaruhi status perkawinan. Atau tegasnya, bahwa pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya sebuah perkawinan.
2. Dan pendapat kedua menafsirkan bahwa kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi.¹⁶⁾ Pendapat kedua diatas kemudian dikuatkan oleh ketentuan KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan PPN dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁷⁾

Perbedaan tafsir UU ini tentunya berimbang pada semakin tidak pastinya ketentuan hukum, yang kemudian membuat kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat semakin tidak jelas dan terkatung-katung nasibnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa belum ada kata putus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang penyusun telusuri, masalah pencatatan perkawinan ini sudah ada yang mengangkat, yaitu sebagai berikut :

¹⁶⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan*, hlm. 92.

¹⁷⁾ KHI pasal 6 ayat (2).

1. Skripsi Fathoelhadi yang berjudul *Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) tentang Pencatatan Nikah di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta*, yang membahas bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kecamatan Sewon Bantul, dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.
2. Skripsi Muhammad Ridlo yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Ngawi*. Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 di Kabupaten Ngawi. Namun dalam pembahasannya, skripsi ini terfokus pada pelaksanaan rukun dan syarat nikah dalam UU no. 1 tahun 1974 di daerah Kabupaten Ngawi.
3. Skripsi saudara Suwandi yang berjudul *Status Hukum dan Dampak Pernikahan yang tidak Tercatat (Studi Kasus pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)*. Pembahasan dalam skripsi ini adalah pada status hukum perkawinan yang tidak tercatat, dan bagaimana dampaknya terhadap status anak.

Terdapat kedekatan pokok masalah antara skripsi Suwandi dengan yang penyusun angkat. Namun jika dicermati, permasalahan pada skripsi tersebut sebenarnya merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di lokasi penelitian. Berbeda dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang mencakup pembahasan secara substansial, baik mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, dampak yuridisnya, serta bagaimana solusi alternatif yang ditawarkan perangkat hukum setempat (PPN dan PA) terhadap perkawinan tidak tercatat yang bermasalah. Selain itu tentunya juga penyusun secara khusus

mengangkat pembahasan tentang bagaimana prakteknya di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul.

Dan setelah melakukan penelahaan lebih lanjut dan sejauh yang penyusun ketahui, penyusun belum menemukan adanya karya ilmiah yang membahas permasalahan yang penyusun angkat.

E. Kerangka Teoritik

Interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, apalagi jika dalam skala yang besar seperti bangsa dan negara, meniscayakan adanya “hukum” yang bersifat mengikat secara paksa dan mempunyai sanksi-sanksi khusus. Secara sosiologis, hukum ini merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengatur (*to rule*) orang banyak bukanlah perkara mudah. Rekayasa sosial, yang merupakan fungsi hukum (*a tool of social engineering*), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan banyak aspek. Agar dapat ditaati dan dipatuhi orang, suatu produk hukum harus merupakan konsensus bersama antara rakyat dengan negara. Kontrak sosial atas suatu produk hukum, tidak bisa tidak, harus memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan kepentingan rakyat. Dengan itu produk hukum tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahapan berikutnya, negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyat, mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi.¹⁸⁾

¹⁸⁾ C.S.T. Kansii, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 59-63.

UU Perkawinan, yang kita miliki sekarang, juga harus memenuhi kriteria-kriteria di atas. UU no. 1 tahun 1974 merupakan usaha bangsa Indonesia untuk memiliki suatu unifikasi hukum dalam bidang perkawinan. Beragamnya peraturan perkawinan tentunya kurang memberikan kepastian hukum, yang berarti rasa keadilan tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Secara substansial, materi-materi oleh UU Perkawinan telah dianggap representatif terhadap nilai-nilai dan praktek yang ada di masyarakat. Lebih khusus lagi, UU tersebut sangat banyak mengakomodasi ketentuan perkawinan menurut Hukum Islam. Ini tentu merupakan keuntungan tersendiri bagi umat Islam, karena dengan unifikasi hukum perkawinan ini, perbedaan-perbedaan mazhabiyah yang hidup di masyarakat dapat direduksi dan kemudian ditawarkan suatu formula unifikasi hukum yang unik.¹⁹⁾

Sikap bangsa Indonesia, termasuk umat Islam, terhadap UU ini, adalah seharusnya tunduk dan patuh, sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (*ulil amri*), setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁰⁾ Substansi UU Perkawinan yang sangat apresiatif terhadap ajaran-ajaran agama dan kepercayaan, merupakan salah satu alasan bagi masyarakat untuk mematuhi UU ini.

Pencatatan perkawinan termasuk hal baru dalam tata hukum Islam, sebuah ijtihad baru. Ada 2 tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan pencatatan ini, yaitu *pertama*, agar sebuah perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang guna memeriksa apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau

¹⁹⁾ Marc Cammark, *Hukum Islam.*, hlm. 36.

²⁰⁾ An-Nisa' (4) : 59.

belum.²¹⁾ Yang *kedua* adalah agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dengan Akta Nikah sebagai bukti otentiknya.²²⁾ Namun tujuan yang hendak dicapai dengan pencatatan ini telah diantisipasi oleh hukum perkawinan Islam, yaitu dengan disyari'atkannya saksi nikah dan walimah. Dua hal ini bertujuan agar sebuah perkawinan diketahui oleh orang banyak (*i'lān nikāh*). Dengan *i'lān* ini, maka dapat dibenarkan sebuah peristiwa hukum yang menjadi konsekuensi logis yuridis dari sebuah perkawinan, dan sekaligus mencegah peristiwa-peristiwa hukum lain yang bertentangan dengan akad yang telah terjadi. Misalnya, status nikah dan hubungan kewarisan dapat ditetapkan dengan pasti karena adanya bukti berupa saksi nikah. Bahkan menurut Mazhab Maliki, ketentuan mengenai saksi nikah ini tidaklah wajib, dan yang wajib adalah menyebarkan (*i'lān*) kepada orang banyak bahwa sebuah pernikahan telah benar-benar terjadi. *I'lān nikāh* ini, menurut Mazhab Maliki, lebih menjamin terwujudnya tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan saksi nikah.²³⁾

Dalam hal pencatatan nikah, negara (pemerintah) melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencatatan ini sangat berkaitan dengan data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, kemudian berhubungan juga dengan status anak, hak kewarisan dan seterusnya. Dengan pendataan kependudukan yang terselenggara

²¹⁾ Pasal 6-8 PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²²⁾ KHI Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1).

²³⁾ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995); hlm. 48.

dengan baik dan tertib, pembangunan yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, akan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Oleh karena itu, umat Islam harus mentaati peraturan ini, disamping karena pemerintah merupakan *ulil amri*, juga karena pencatatan perkawinan ini didasari oleh asas *maslahah*, sesuai dengan kaidah *Uṣūl*:

...المُعْبُدُ الْعَامُ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكُفَالَةِ ضَرُورَيَّاتِهِمْ

وَتَوْفِيرِ حَاجَيَّاتِهِمْ وَتَحْسِينَيَّاتِهِمْ...²⁴⁾

الْحُكْمُ يَتَّبعُ الْمُصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ²⁵⁾

تَصْرِفُ الْإِمَامُ بِالرُّعْيَةِ مَنْوَطُ الْمُصْلَحَةِ²⁶⁾

Selain itu, dengan pencatatan ini, maka hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai agama, seperti status anak yang tidak jelas karena status nikah yang juga tidak pasti, praktik kumpul kebo, nikah gelap, sengketa ahli waris dan lain-lain, dapat diminimalkan, atau mungkin dihilangkan. Sesuai dengan kaidah *Uṣūl*:

²⁴⁾ Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, (t.t.p.: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 197.

²⁵⁾ Ahmad Ḥasan Al-Khaṭīb, *Al-Fiqh al-Muqāran*, (Mesir: Dār al-Ta'riṣ 1987), hlm. 9.

²⁶⁾ As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, edisi Muḥammad al-Mu'tashim bi Allāh al-Bagdādī (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1987), hlm. 233.

الضرر بزالت²⁷⁾

Persoalan-persoalan yang kemudian muncul, seperti yang diangkat oleh penyusun dalam skripsi ini, merupakan persoalan-persoalan teknis yuridis, dimana adanya ketentuan hukum yang kurang tegas dalam memposisikan pencatatan perkawinan, apakah pencatatan tersebut syarat sah atau tidak. Namun dengan keluarnya KHI, yang menjadi rujukan utama para praktisi hukum Islam, ketidaktegasan tadi dapat terjawab. Meskipun demikian, perkawinan-perkawinan tidak tercatat yang terjadi sebelum keluarnya KHI harus disikapi dengan baik dan hati-hati, sehingga tidak melanggar rasa keadilan rakyat. Ketentuan mengenai *isbāt nikāh* dalam KHI, harus ditafsirkan dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan seperti yang diangkat penyusun dalam skripsi ini dapat diberikan jalan keluar. Tafsir peraturan perundang-undangan ini tidak boleh mengabaikan kondisi riil masyarakat dan juga sekaligus kaidah-kaidah hukum Islam.

Dengan metode berpikir (*istinbāt*) yang sederhana ini, diharapkan persoalan-persoalan yang diajukan dapat terjawab dengan baik.

F. Metode Penelitian

Secara definitif, metode penelitian yang penyusun terapkan dapat diilustrasikan dalam uraian seperti berikut :

²⁷⁾ Ahmad Jandat, dkk., *Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah, maddah 58*, cet. 5 (t.t.p.: t.p., 1968), hlm. 18. Lihat juga Said Aqil Husin al-Munawwar, "Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Jami'ah (Journal of Islamic Studies)*, no. 62/XIV/1998, hlm. 124.

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan *field research* diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang permasalahan yang diangkat. Kemudian data-data yang dihasilkan disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari telaah pustaka (*library research*).

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, ada 3 tahap yang dilakukan penyusun :

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasangan nikah di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul yang perkawinannya tidak tercatat di buku register nikah KUA. Karena wilayah Kecamatan Saptosari cukup luas, maka penyusun membatasi dengan sampel yang mencakup 2 desa, yaitu Desa Kepek dan Desa Jetis. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Penyusun akan menentukan siapa saja, yang berdasarkan pertimbangan, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan atas dua desa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kasus yang sedang diteliti cukup banyak terjadi dan letak dua desa tersebut adalah yang terdekat dengan ibukota Kecamatan. Dari 2 desa tersebut, penyusun membatasi pada pasangan-pasangan nikah yang perkawinannya tidak tercatat. Menurut Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari berjumlah

tidak kurang dari 5% dari 7.829 pasangan nikah yang ada di Kecamatan Saptosari, dengan kecenderungan penyebabnya adalah kelalaian Pegawai Pencatat Nikah.²⁸⁾ Untuk itu, penyusun membatasi jumlah pasangan nikah yang dijadikan sample pada penelitian ini berjumlah 10 pasangan nikah, yang diambil dari 2 dusun, yaitu dusun Keprek di Desa Keprek dan dusun Jetis di Desa Jetis.

b. Wawancara

Karena jenis penelitian ini adalah *field research*, maka penyusun langsung terjun ke lapangan untuk mencari data-data konkret mengenai praktik perkawinan yang tidak tercatat. Dengan ini penyusun mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, seperti Kepala KUA kecamatan Saptosari dan Paliyan, Kepala PA Gunung Kidul, Kepala Desa Keprek dan Ngloro, para pasangan nikah yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang penyusun anggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Setelah data-data konkret diperoleh dari wawancara di atas, dilakukan *cross check* dengan data-data yang terdapat pada dokumen resmi seperti, arsip-arsip pernikahan desa, buku register KUA, dan dokumen-dokumen lain yang dapat diambil sebagai data.

²⁸⁾ Wawancara dengan Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, tanggal 30 September 2000 di Kantor KUA Saptosari.

Para informan dan dokumen-dokumen yang tersedia menjadi sumber data dalam penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala atau fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, yang kemudian gejala tersebut dianalisa.

Dalam skripsi ini, penyusun akan menggambarkan bagaimana bentuk pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul, dan bagaimana sikap pelakunya terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga penyusun menggambarkan bagaimana jalan keluar yang ditawarkan oleh perangkat hukum disana untuk menyelesaikan permasalahan tadi.

Untuk menjawab pokok masalah kedua, penyusun melakukan analisis, baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun Hukum Positif.

4. Pendekatan

a. Normatif Syar'i

Dalam menganalisa permasalahan yang ditetapkan, penyusun merujuk pada al-Qur'an, al-Hadīs, dan Ijmā'. Selain itu, penyusun juga merujuk pada penjelasan-penjelasan yang telah ada di buku-buku fiqh.

b. Normatif Yuridis

Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun merujuk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1/1974, UU No. 22/1946, UU No. 7/1989, PP No. 9/1975, KHI, dan peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

5. Pengolahan data

a. Induktif

Pengolahan data secara induktif penyusun gunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data-data yang ada dianalisa sedemikian rupa sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang umum.

b. Deduktif

Dengan metode deduktif penyusun menganalisa ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *nas syara'* dan peraturan perundangan, yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi dari pokok masalah yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan, agar kronologis dan sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan seperti berikut :

Bab Pertama. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Pada bab ini diuraikan secara umum landasan teori yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Islam mengenai perkawinan, seperti pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan. Selain itu disebutkan juga ketentuan perudang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, baik dalam UU no. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI.

Bab Ketiga. Selain berisi data-data yang diperoleh dari survei di lapangan. Selain memberikan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan Saptosari, bab ini juga memuat hal-hal seputar praktik perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi di wilayah ini, misalnya bentuk, sebab, akibat dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut, dan sikap warga masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

Bab Keempat. Bab ini adalah pembahasan pokok masalah yang diangkat. Disini analisa permasalahan dilakukan menurut tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Kelima. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang diambil akan didasarkan pada pokok masalah yang telah ditentukan. Sedangkan saran-sarannya disesuaikan dengan kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Kata “perkawinan” memiliki arti yang sama dengan *nikāh* dan *jawāz* yang berasal dari bahasa Arab. Kata *nikāh* menurut bahasa memiliki 2 arti, yaitu arti *al-waṭ’u* dan *al-‘aqdu*. Ulama berbeda pendapat mengenai manakah di antara keduanya yang termasuk arti hakikat dan arti majazi dari kata *nikāh*. Sebagian ulama berpendapat bahwa arti hakikatnya adalah *al-waṭ’u* (yang berarti bersetubuh, menghimpit, menindih, dan berkumpul), dan arti majazinya adalah *al-‘aqdu* (yang berarti mengadakan perjanjian nikah). Sedangkan ulama yang lain memilih *al-‘aqdu* sebagai arti hakikatnya, dan *al-waṭ’u* sebagai arti majazinya.¹⁾ Imam Abu Hanifah mengartikan nikah dengan *al-waṭ’u*, sedangkan Imam Syafi’i mengartikannya dengan *al-‘aqdu*.²⁾ Perbedaan ini memang nampak sederhana, namun mempunyai implikasi yang besar, seperti terhadap tujuan nikah, hak kewarisan, status anak, dan lain-lain.³⁾ Namun dari banyak definisi nikah yang dipakai, pendapat Imam Syafi’i lah yang banyak dipakai, yaitu yang mengartikan nikah dengan perjanjian untuk mengadakan nikah.

¹⁾ Taqīy ad-Dīn Abū Bakr ibn Muhammād al-Ḥusaynī, *Kiṣyāḥ al-Ākhyār fi Ḥillī Ḡayāḥ al-Ikhtisār* (Pekalongan: Dār al-Ḥiyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), II : 36-37.

²⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

Menurut istilah, kata nikah atau perkawinan diartikan dengan cukup variatif oleh para ulama. Namun definisi-definisi yang diberikan oleh para fuqaha tersebut, menurut Abu Zahrah, hanya menyebutkan bahwa nikah adalah hanya sebagai sebuah mekanisme yang bertujuan untuk meghalalkan hubungan seks antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴⁾ Pengertian ini, menurut Abu Zahrah telah mengenyampingkan tujuan nikah yang lain yang juga tidak kalah penting dan mulia, yaitu untuk menghadirkan ketenangan dan kasih sayang, meneruskan keturunan dan sekaligus eksistensi spesies manusia.⁵⁾ Karena itu, Abu Zahrah kemudian menawarkan sebuah definisi yang lebih representatif terhadap nilai-nilai luhur dari pernikahan, yaitu :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويهد ما بينهما من حقوق وواجبات⁶⁾

Definisi lain yang senada dengan yang diberikan oleh Abu Zahrah adalah seperti berikut :

1. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan berarti :

"Suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menytuni, kasih-mengasihi, tenram dan bahagia".⁷⁾

⁴⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah*, cet.2 (t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1957), hlm. 18.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷⁾ Sajuti Thalib, "Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978", dedit dalam Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Burni Aksara, 1996), hlm. 1-2.

2. Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 diartikan dengan :

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸⁾

3. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang berarti akad yang sangat kuat (*misaqan galizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹⁾

Dari definisi-definisi yang ditawarkan di atas, ada beberapa hal yang bisa dipahami dari sebuah perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan bukan sekedar sebuah bentuk penyaluran kebutuhan biologis manusia saja (sex), namun lebih merupakan sebuah pengaturan dan penertiban agar kebutuhan tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan benar.
2. Untuk maksud di atas, maka perkawinan diselenggarakan melalui sebuah prosesi yang disebut dengan "akad". Dengan akad ini, setiap perkawinan menjadi sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat. Perkawinan memiliki tujuan-tujuan yang besar dan mulia, untuk itu ia dilembagakan sedemikian rupa dengan aturan-aturan hukum tertentu, yang biasanya berasal dari agama. Di sini perkawinan menjadi suatu peristiwa yang suci dan sakral.

Berbeda dengan agama-agama lainnya, Islam memandang perkawinan sebagai sebuah keniscayaan dalam hidup seorang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota sebuah masyarakat. Islam melihat bahwa perkawinan ini

⁸⁾ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁹⁾ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, pasal 2.

memiliki tujuan-tujuan besar dan mulia dalam kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, tujuan perkawinan tersebut antara lain adalah seperti berikut :

1. Sebagai sebuah mekanisme yang paling baik dan sehat dalam memenuhi kebutuhan biologis (seks) manusia.

Di antara hasrat atau naluri yang dimiliki manusia, yang paling kuat dorongan dan pengaruhnya adalah hasrat untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya.¹⁰⁾ Jika hasrat ini tidak tersalurkan dengan wajar, akan menimbulkan gangguan fisik, mental dan psikologis bagi orang yang bersangkutan.¹¹⁾ Melalui perkawinan, hasrat ini akan dapat terpenuhi dengan baik, dan bahkan akan menimbulkan dampak-dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti terhindarnya seseorang dari perbuatan tercela (zina dan pelecehan seksual) dan antara kedua suami istri dapat merasakan kasih sayang, ketenangan, dan lain-lain. Allah swt. berfirman :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...¹²⁾
وَمِنْ أَيْهَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوْدَةً وَرَحْمَةً...¹³⁾

2. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melanggengkan keturunan

¹⁰⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-Ilām al-‘Arabi, 1990), II : 10.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹²⁾ Ali ‘Imrān (3) : 14.

¹³⁾ Ar-Rūm (30) : 21.

dan mengembangkan spesies manusia.

Setiap orang tentu ingin untuk memiliki keturunan demi kesinambungan dan kepentingan hidupnya. Melalui perkawinan, seseorang dapat memiliki keturunan yang sah. Sah di sini berarti bahwa hubungan antara orang tua dan anaknya dilindungi oleh hukum yang berlaku. Firman Allah swt. :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ بَيْنَهُمْ وَحْدَةٌ...¹⁴⁾
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...¹⁵⁾

3. Sebagai salah satu bentuk ibadah yang kondusif terhadap peningkatan ketakwaan.

Perkawinan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. digambarkan seperti sebagian dari kesuluruhan ajaran Islam, yang barang siapa yang melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan sebagian dari ajaran agama.¹⁶⁾ Dengan perkawinan, seseorang akan mendapatkan ketenangan dan merasakan kasih sayang, yang dua hal ini akan menghadirkan suasana yang baik sekali bagi seseorang untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan terhadap Allah swt. Seorang Sahabat Rasulullah saw., yang terkenal banyak meriwayatkan hadis, Abdullah ibn Abbas ra. pernah berkata :

¹⁴⁾ Al-Māidah (5) : 126.

¹⁵⁾ An-Nisā' (4) : 1.

¹⁶⁾ Ahmad Faiz, *Dustūr al-Usrah fī Zilāl al-Qur'ān*, cet. 9 (t.t.p.: Muassasah ar-Risālah, 1994), hlm. 60.

لَا يَمْسِكُ النَّاسُ حَتَّىٰ يَرْزُقَهُ^{١٧)}

Ahmad Fāiz memahami perkataan Ibn 'Abbas ra. tersebut dengan :

لَا يَسْلِمُ قَلْبَهُ لِغَلَبةِ الشَّهْوَةِ إِلَّا بِالْتَّزْوِيجِ وَلَا يَمْسِكُ إِلَّا بِفَرَاغِ الْقَلْبِ^{١٨)}

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Perkawinan adalah proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat, yang baik buruknya masyarakat tersebut akan sangat ditentukan oleh kondisi keluarga yang membentuknya. Perkawinan dalam Islam diatur dengan peraturan-peraturan yang ketat (namun fleksibel) dengan tujuan agar dapat melahirkan sebuah keluarga yang baik, tertib dan teratur.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan dalam al-Qur'an disebut sebagai sebuah perjanjian yang kuat (*misāqan galīzān*), tidak hanya untuk penyaluran kebutuhan biologis saja. Namun untuk jangka panjang, sebuah perkawinan akan menghasilkan anak keturunan. Karena itu orang tua akan terkondisikan untuk bekerja dengan baik bagaimana mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan hidup anak-anaknya.

Firman Allah swt. :

وَأَنْكِحُوهَا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءٌ يَغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ

¹⁷⁾ *I b i d.*

¹⁸⁾ *I b i d.*

فضله و الله واسع عليم ¹⁹⁾

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ... ²⁰⁾

Rasulullah saw. juga telah bersabda :

ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله و المكاتب الذي يريد الأداء و الناكم
الذي يريد العفاف ²¹⁾

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan keniscayaan, karena ia adalah fitrah. Sejak manusia pertama, Nabi Adam as., Allah telah menggariskan *sunnatullah* kepada beliau untuk menikah dengan Hawa. Dengan perkawinan Adam as. dan Hawa, kemudian berkembang spesies manusia hingga menjadi banyak dan beragam seperti sekarang. Setiap orang, di manapun dan siapapun dia, memiliki kecenderungan alamiah (fitrah) untuk menikah. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt. sebagai ayat *kauniyah*-Nya. Allah swt. berfirman :

و من آية أن خلق لكم من أفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة

¹⁹⁾ Al-Mâidah (5) : 130.

²⁰⁾ An-Nisâ' (4) : 9.

²¹⁾ Abû 'Îsâ Muhammâd ibn 'Îsâ ibn Shûrâh, *Al-Jâmi' as-Sâhih wa huwa Sunan At-Turmuzi*, "Kitâb an-Nikâh", (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1958). III : 397. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Turmuzi dari Abu Hurairah.

إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَنْكِرُونَ²²⁾

Dalam ayat lainnya Allah swt. juga berfirman :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...²³⁾

Dalam konsep ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw., tidak ada aturan yang membolehkan seorang muslim untuk membujang atau kerahiban (*tabaitul*). Rasulullah saw. dengan halus namun tegas menyindir sekaligus menegur orang-orang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah swt. namun dengan cara yang berbeda dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw. Beliau saw. bersabda :

أَتَمُ الَّذِينَ قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمْ اللَّهُ وَأَتَقَاءُكُمْ لَهُ وَلَكُمْ أَصْوَمُ وَأَفْطَرُ
وَأَصْلَى وَأَرْقَدُ وَأَتَرْوَحُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي²⁴⁾

Sejalan dengan kandungan hadis tersebut di atas, Nabi saw. juga menganjurkan seorang muslim untuk bersegera menikah meskipun masih berusia muda. Beliau saw. bersabda :

²²⁾ *Ar-Rūm* (30) : 21.

²³⁾ *Āli 'Imrān* (3) : 14.

²⁴⁾ Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Šahīb Abī 'Abdillāh al-Bukhārī bi Syarḥ al-Kirmānī* (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), IX : 54. Hadis nomor 4743 yang diriwayatkan dari Sa'īd ibn Abī Maryam dari Muḥammad ibn Ja'far dari Ḥumaid ibn Abī Ḥumaid at-Ṭawīl dari Anas ibn Mālik.

يَا مِعْشِرَ الشَّبَابِ مِنْ أَسْطَاعُكُمْ الْبَاءَةَ فَلَا يَزُوْجُ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرَجِ²⁵⁾

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Islam begitu menganjurkan perkawinan. Islam melihat keluarga yang dihasilkan melalui sebuah perkawinan akan membentuk suatu umat, yang baik buruknya umat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarga yang membentuknya. Anas ibn Malik dalam sebuah hadis marfu' mengatakan :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَا عَنِ التَّبَلَّغِ شَدِيدًا²⁶⁾

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam, perkawinan adalah sebuah peristiwa penting, al-Qur'an mengistilahkannya dengan "suatu perjanjian yang kuat", *mīsāqan galīzān*. Untuk itu perkawinan dijadikan sebagai sebuah lembaga yang diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Di antaranya adalah ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat merupakan dua hal berbeda namun sama-sama menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Al-Khallāf membedakan rukun dan syarat seperti berikut :

Rukun berarti :

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 56-57. Hadis nomor 4745 yang urutan rawinya adalah 'Umar ibn Ijāḍah dari Hafṣah dari al-Ā'ṣimah dari Ibrahim dari Alqamah dan 'Abdullah dari 'Usmau ibn 'Affan.

²⁶⁾ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kaḥḥānī, *Subul as-Salām* (Semarang: Thaha Putra, t.t.), III : 111, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas ibn Mālik, dikuatkan juga oleh hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, an-Nasā'ī, dan disahihkan oleh Ibn Hibbān.

جزء من حقيقة الشيء

Syarat adalah :

أمر خارج عن حقيقة الشيء²⁷⁾

Secara umum, ada tiga syarat nikah yang dianggap penting oleh para fuqaha' :

1. Kesanggupan untuk menikah.

Menikah bukan saja berarti saling “mengikatkan diri” seperti pada perikatan-perikatan biasa yang berhubungan dengan benda, namun juga berarti sebagai sebuah perjanjian (yang kuat) untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Karena itu, setiap calon mempelai harus betul-betul siap dan sanggup melaksanakan segala konsekuensi dari sebuah pernikahan. Sehubungan dengan inilah, maka Rasullah saw. hanya menyuruh orang-orang yang mampu saja untuk menikah. Yang biasanya menjadi ukuran kesanggupan seseorang adalah kedewasaan setiap calon mempelai yang telah mencapai umur 25 sampai 31 tahun.²⁸⁾ Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan ini diperlunak menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.²⁹⁾

Dengan pembatasan usia nikah ini diharapkan setiap calon mempelai benar-benar siap dan sanggup melaksanakan nikah, baik yang berhubungan dengan kesanggupan jasmani, rohani, memberi nafkah, maupun untuk hidup

²⁷⁾ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh (t.t.p.: Dar al-'Ilm, t.t.), hlm. 119.

²⁸⁾ Kamal Mukhtar, *Asas*, hlm. 41.

²⁹⁾ UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

bersama dan mengurus rumah tangga.³⁰⁾

2. Tidak ada halangan syara' bagi kedua calon mempelai untuk menikah.

Syarat ini berhubungan dengan ketentuan mengenai *muharramat*.³¹⁾

Selain itu, seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. *Kafā'ah*

Kafā'ah disini berarti "sama, serupa, serasi!". Maksudnya adalah keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan tersebut.³²⁾

Salah satu faktor yang menentukan *kafā'ah* adalah kebebasan untuk memilih calon pasangan nikah dan kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.³³⁾ Dengan kata lain, karena manusia adalah makhluk yang merdeka dan memiliki kebebasan untuk memilih, maka tidak ada nikah yang dilangsungkan jika didasari oleh paksaan. Adanya paksaan ini tidak hanya akan menodai kesucian dan kehormatan pernikahan, tapi juga

³⁰⁾ Kamal Mukhtar, *Asas*, hlm. 39.

³¹⁾ *Muharramat* adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, dan disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan juga dalam beberapa hadis Nabi saw. Lebih lanjut dapat dilihat di Kamal Mukhtar, *Asas-Asas*, hlm. 44-69.

³²⁾ Kamal Mukhtar, *Asas*, hlm. 69.

³³⁾ *Ibid.*, hlm. 72.

melanggar hak asasi manusia untuk bebas memilih.³⁴⁾

Adapun unsur-unsur (rukun) yang terdapat dalam pernikahan, disebutkan dengan cara yang berbeda oleh para fuqaha. Satu pendapat menyebutkan sebuah rukun yang merupakan inti dari perkawinan, seperti pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah hanyalah ijab dan kabul (akad nikah). Ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa dengan ijab dan kabul maka otomatis hal-hal lain seperti calon mempelai, wali dan saksi nikah juga akan terpenuhi. Pendapat lainnya menyebutkan rukun nikah dengan lebih lengkap, tidak hanya pada akadnya saja.

Untuk lebih rincinya, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Calon suami dan calon istri

Perkawinan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan suami istri yang resmi. Karena itu, adanya kedua calon mempelai merupakan suatu *conditio sine qua non*, merupakan suatu syarat mutlak.³⁵⁾ Agar tujuan dapat tercapai dengan baik, maka kedua calon mempelai haruslah orang yang sehat jasmani, rohani dan dewasa.³⁶⁾ Selain itu, kedua calon mempelai harus benar-benar sepakat untuk menikah,

³⁴⁾ Untuk lebih jauhnya, perihal *kafā'ah* ini dapat dilihat di *Fiqh As-Sunnah*-nya As-Sayyid Sābiq, II : 126-133, dan *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*-nya Muhammad Abū Zahrah hlm. 156-168.

³⁵⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 51.

³⁶⁾ *Kedewasaan* disini dipahami oleh penyusun sebagai suatu kematangan emosional atau kestabilan mental. Kondisi ini biasanya alami oleh orang yang telah melalui usia pubertas, sekitar 19 tahun ke atas. Lazimnya, semakin bertambah umur seseorang, orang itu akan semakin dewasa.

rela dan berdasarkan kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain.³⁷⁾

2. Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali nikah ini adalah orang yang dikuasakan atasnya perihal pelaksanaan pernikahan. Biasanya wali nikah ini dinisbahkan pada pihak calon istri. Keharusan menghadirkan wali nikah bagi calon istri ini sebenarnya bukan dengan maksud menunjukkan bahwa calon istri lemah atau tidak mampu melangsungkan nikahnya sendiri, tapi lebih merupakan sebagai indikator bahwa pernikahan, selain penyatuan dua pribadi yang berlainan jenis, tapi juga merupakan penyatuan dua keluarga yang berbeda. Mengenai keharusan wali nikah ini, Rasulullah saw. telah bersabda :

أَيْمَأْ امْرَأَةً نَكْحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنَكَحْهَا بِاطْلُ فَنَكَحْهَا بِاطْلُ فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَمْ فَرْجُهَا فَإِنْ اسْتَجْرَوْهَا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيْهِ مَنْ لَا وَلِيْ لَهُ³⁸⁾

3. Dua Orang Saksi

Seperti disebutkan dalam hadits diatas, selain wali, sebuah pernikahan baru sah jika dilaksanakan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Para fuqaha sepakat bahwa kesaksian ini bertujuan agar pernikahan tersebut dapat diketahui dan tersebar ke orang banyak.³⁹⁾ Bahkan dalam mazhab Maliki, kesaksian ini tidak menjadi syarat sah, melainkan pemberitahuan (*i'lān*) nikah kepada orang

³⁷⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*., hlm. 51, dan lihat juga KHI pasal 16.

³⁸⁾ Ibn al-'Arabī al-Mālikī, 'Aridah al-Ahwāzī bi Syarḥ Sahīh at-Turmūzī, "Kitāb an-Nikah", Cet. 1 (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Islāmi, 1995), V : 12. Hadis nomor 1103, yang diriwayatkan oleh Ibn Abī 'Umar dari Sufyān ibn 'Uyaynah dari Ibn Juraiz dari Sulaiman ibn Mūsa dari az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a.

³⁹⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl*, hlm. 58-59.

lain (masyarakat umum).⁴⁰⁾ Walaupun berbeda, namun 2 pendapat di atas (yang mensyaratkan saksi dan *i'lan*) memiliki maksud yang sama, yaitu agar sebuah perkawinan tersebut atau diketahui orang banyak. Dengan demikian hal-hal yang bertentangan dengan sebuah pernikahan yang sah dapat dicegah. Misalnya, apabila di kemudian hari ada orang yang mengaku sebagai suami atau istri dari pasangan nikah tadi, maka pengakuan orang itu dapat ditolak jika ia tidak memiliki bukti-bukti yang lebih kuat. Atau misalnya juga yang berhubungan dengan status anak, di mana anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah akan diakui kesahannya, karena pernikahan orang tuanya disaksikan oleh orang banyak.

4. *Ijab* dan *Qabūl*

Ijab dan *Qabūl* merupakan prosesi akhir dari sebuah akad nikah. *Ijab* diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita, yang lazimnya diwakili oleh wali, untuk mengikatkan diri secara formal dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Sedangkan *Qabūl* berarti suatu pernyataan dari pihak mempelai laki-laki untuk menerima pernyataan kehendak nikah dari pihak perempuan.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, masih ada lagi hal lain yang menjadi kewajiban calon suami, yaitu memberikan mahar bagi calon istrinya. Mahar merupakan konsekuensi yuridis dari sebuah perkawinan. Jika sebuah perkawinan hendak dilangsungkan, maka calon suami harus memberikan sesuatu sebagai maskawin kepada calon istrinya. Dalam sebuah hadis *masyhūr*, Nabi Muhammad

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm 59-61.

saw. sangat menekankan perihal maskawin ini, sehingga walaupun dengan sebuah cincin besi atau dengan mengajarkan cara baca Al-Qur'an sebagai maskawinnya, calon suami hendaknya memberikan sesuatu sebagai maskawin kepada calon istrinya.⁴¹⁾ Pemberian ini dimaksudkan sebagai sebuah hadiah,⁴²⁾ yang bertujuan untuk lebih mendekatkan hati dan jiwa (*taqrīb al-qu'lub*) kedua calon mempelai.⁴³⁾

Demikian uraian mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka sebuah pernikahan menjadi sah berdasarkan hukum. Dan jika ada satu saja dari unsur-unsur diatas yang tidak terpenuhi, maka sebuah perkawinan menjadi tidak sah, atau batal. Artinya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dianggap tidak pernah terjadi, baik secara *de facto* maupun *de jure*.⁴⁴⁾

D. Pencatatan Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Dalam kehidupan, perkawinan adalah sebuah fenomena menarik. Berbeda dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang menghubungkan seseorang dengan orang lain, misalnya dalam hubungan dagang, maka dengan perkawinan terjadi penyatuan dua orang yang berlainan jenis secara total, lahir dan batin. Dalam kehidupan sosial, lembaga perkawinan mempunyai peran penting dalam

⁴¹⁾ Imam Muslim, *Sahīh Muslim* (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), 1 : 596. Hadis nomor 1426, yang silsilah rawinya adalah Qutaybah dari Sa'īd As-Saqafī dari Ya'qūb ibn 'Abd ar-Rahmān al-Qarī dari Sahl ibn Sa'ad.

⁴²⁾ An-Nisā' (4) : 4.

⁴³⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Abwāl*, hlm. 195.

⁴⁴⁾ Kamal Mukhtar, *Asas*, hlm. 38.

menentukan bentuk sebuah masyarakat. Ini tentunya tidak bisa dipungkiri, karena mengingat bahwa melalui perkawinan, lahir sebuah keluarga yang merupakan cikal bakal masyarakat. Baik buruknya keluarga tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di mana keluarga itu berada. Dan nampaknya, hal inilah yang menjadi semangat dalam banyak peraturan perkawinan, agar setiap perkawinan ditertibkan dengan baik. Dalam peraturan di negara kita, penertiban perkawinan ini diwujudkan melalui mekanisme pencatatan.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974, perihal pencatatan perkawinan hanya disebutkan dalam satu ayat saja, yaitu ayat (2) pasal 2. Penyebutannya itu pun dalam bahasa yang umum, yang memungkinkan untuk diinterpretasikan secara berbeda. Bunyi ayat (2) tersebut adalah : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perbedaan penafsiran ayat ini muncul ketika ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pasangan nikah. para ahli hukum berbeda pendapat dalam menentukan apakah pencatatan ini juga berpengaruh terhadap sah-tidaknya sebuah perkawinan.⁴⁵⁾

Ketidakpastian ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan. Terlebih lagi di sebagian kalangan umat Islam masih terdapat kecenderungan untuk menikah tanpa melaporkan pernikahannya kepada

⁴⁵⁾ Lihat *Latar Belakang Masalah pada BAB I*.

Pegawai Pencatat Nikah.⁴⁶⁾ Mereka tentunya menganggap bahwa nikah mereka telah sah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) di atas. Demikian juga dengan perkawinan-perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena kelalaian PPN, perkawinannya tidak sampai masuk ke dalam buku register nikah di KUA. Untuk jangka panjang, kondisi ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam hal status anak, hak perawatan anak (*hadanah*), kewarisan dan peristiwa hukum lainnya.

Lalu kemudian keluar Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dalam KHI ini terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan baru memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan di bawah pengawasan PPN yang berwenang.⁴⁷⁾ Pencatatan ini dimaksudkan agar setiap perkawinan yang dilakukan dapat ditertibkan. Dan dengan dilakukan di bawah pengawasan PPN, setiap perkawinan dapat dikontrol dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena pencatatan perkawinan didasarkan atas dasar *maslahah*, maka peraturan mengenai pencatatan ini sudah dirumuskan jauh sebelum UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, yaitu sejak tahun 1954 dengan dikeluarkannya UU no. 32 tahun 1954. Adapun untuk lebih rincinya, pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. UU no. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang

⁴⁶⁾ Dikenal dengan istilah *nikah sirri* atau *nikah di bawah tangan*.

⁴⁷⁾ Lihat KHI ps. 6.

Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 no. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Diberlakukannya UU ini berdasarkan ketentuan PP no. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU no. 32 tahun 1954 tersebut.

2. UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini, pencatatan perkawinan hanya disebutkan dalam satu ayat saja, yaitu pasal 2 ayat (2). Namun dalam peraturan pelaksanaannya, prosedur pencatatan perkawinan disebutkan dengan lengkap.
3. PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974. Pencatatan perkawinan dalam PP ini diatur dalam pasal 2 sampai pasal 11.
4. Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.
5. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Dalam KHI disebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu tahapan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum (pasal 6). KHI hanya memuat hukum-hukum materil mengenai perkawinan menurut ajaran Islam, dan tidak lagi memuat hal-hal yang bersifat teknis seperti yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan sebelumnya.

Apabila pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan dicermati, nampaknya yang dimaksud dengan pencatatan itu adalah sebuah proses yang melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeberitahuan kehendak nikah sampai

dengan penandatanganan Akta Perkawinan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan. Setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan, harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Secara singkat, tahapan itu dapat diuraikan seperti berikut :

1. Pemberitahuan kehendak nikah kepada PPN.⁴⁸⁾ Bagi umat Islam, PPN yang dimaksud adalah PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.⁴⁹⁾ Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.⁵⁰⁾
2. Pemberitahuan ini bertujuan agar PPN (sebagai orang yang menguasai Hukum Agama) dapat memeriksa apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Pemberitahuan kehendak nikah ini harus memuat identitas kedua calon mempelai. PPN memeriksa apakah dari data-data yang diberikan terdapat halangan yuridis untuk menikah atau tidak.⁵¹⁾ selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap surat-surat atau keterangan tertentu, seperti disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 8 Permenag no. 3 tahun 1975.
3. Kemudian, jika hasil pemeriksaan menemukan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka hal ini segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya.⁵²⁾

⁴⁸⁾ Lih. ps. 3 PP No. 9 tahun 1975 dan ps. 5 Permenag No. 3 tahun 1975.

⁴⁹⁾ Lih. ps. 1 UU No. 22 tahun 1946 dan ps. 5 Permenag No. 3 tahun 1975.

⁵⁰⁾ Lih. ps. 4 PP. No. 1 tahun 1975 dan ps. 6 Permenag No. 3 tahun 1975.

⁵¹⁾ Lih. ps. 5-6 PP No. 9 tahun 1975 dan ps. 7 Permenag No. 3 tahun 1975.

⁵²⁾ Lih. ps. 7 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975 dan ps. 10 ayat (3) Permenag no. 3 tahun 1975.

4. Apabila tata cara dan syarat-syarat pencatatan telah terpenuhi, serta tidak ditemukan adanya halangan yuridis untuk menikah, maka PPN kemudian mengumumkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dengan cara menempelkan surat pengumuman di Kantor Pencatatan (KUA).⁵³⁾ Dalam pengumuman tersebut dimuat identitas calon mempelai dan waktu (hari, tanggal, jam dan tempat) perkawinan akan dilangsungkan.⁵⁴⁾
5. Perkawinan (akad nikah) baru dilaksanakan 10 hari setelah pengumuman di atas dilakukan.⁵⁵⁾ Akad nikah dilakukan menurut ajaran agama calon mempelai,⁵⁶⁾ yang dilangsungkan di bawah pengawasan PPN.⁵⁷⁾
6. Lalu kemudian prosesi perkawinan memasuki tahap akhir, yaitu penandatanganan Akta Perkawinan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Perkawinan ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, wali atau yang mewakilinya dan PPN yang menghadiri akad nikah tersebut. Dengan ditandatanganinya Akta Perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁵⁸⁾

Yang dimaksud dengan Akta Perkawinan adalah Daftar Besar,⁵⁹⁾ yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

⁵³⁾ Lih. ps. 8 PP no. 9 tahun 1975 dan ps. 19 Permenag no. 3 tahun 1975.

⁵⁴⁾ Lih. ps. 9 PP no. 9 tahun 1975.

⁵⁵⁾ Lih. ps. 10 ayat (1) PP no. 9 tahun 1975.

⁵⁶⁾ Lih. ps. 2 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 dan ps. 10 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975.

⁵⁷⁾ Lih. ps. 10 ayat (3) PP no 9 tahun 1975 dan ps. 6 KHI.

⁵⁸⁾ Lih. ps. 11 PP no. 9 tahun 1975.

⁵⁹⁾ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum..*, hlm. 181.

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri, wali nikah, orang tua dari suami dan istri, saksi-saksi, wakil atau kuasa bila perkawinannya melalui seorang kuasa.
2. Surat-surat yang diperlukan, seperti izin kawin, dispensasi nikah, izin poligami, izin pejabat bagi pasangan-pasangan nikah tertentu.
3. Perjanjian perkawinan (jika ada).
4. Identitas para saksi dan wali nikah.
5. Identitas kuasa nikah, jika perkawinan melalui seorang kuasa.⁶⁰⁾

Akta Perkawinan ini dibuat rangkap 2, yang masing-masing disimpan di Kantor Pencatatan (KUA) dan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi KUA tadi.⁶¹⁾ Kedua mempelai tidak diberikan Akta Perkawinan, tapi masing-masing diberikan “Kutipan Akta Nikah” yang biasa disebut dengan *buku nikah*.⁶²⁾ Buku nikah ini tidak memuat semua hal yang terdapat dalam Akta Perkawinan, tapi beberapa hal saja yang dianggap penting. Kutipan Akta Nikah ini menjadi bukti otentik bagi perkawinan, karena dibuat oleh pegawai umum yang berwenang (*ovenbaar ambtenaar*).⁶³⁾

⁶⁰⁾ Lih. ps. 12 PP no. 9 tahun 1975.

⁶¹⁾ *Ibid.*, ps. 13.

⁶²⁾ *Ibid.*, ps. 13 ayat (2).

⁶³⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum.*, hlm. 182.

BAB III

PRAKTEK PENCATATAN PERKAWINAN

DI KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNGKIDUL

A. Mengenal Wilayah Kecamatan Saptosari

1. Letak geografis Kecamatan Saptosari

Kecamatan Saptosari merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Terletak di sebelah barat daya ibukota Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak lebih kurang 22 km. Jalan penghubung antara Wonosari dengan Saptosari sudah baik, sehingga dengan menggunakan kendaraan bermotor, wilayah Saptosari bisa dicapai dalam waktu kurang lebih setengah jam (30 menit). Jalur Wonosari-Saptosari juga merupakan jalur alternatif menuju obyek wisata pantai Baron, Kukup dan Krakal.

Secara administratif, Kecamatan Saptosari berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kecamatan Paliyan
- Sebelah timur : Kecamatan Tepus
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kecamatan Panggang

Kecamatan Saptosari terletak pada *zone Pegunungan Seribu* yang struktur tanahnya terdiri dari bebatuan gamping, batu padas, batu kalsit dan perbukitan. Pada musim kemarau, Kecamatan Saptosari, khususnya bagian

selatan, merupakan daerah rawan kekeringan. Namun, kebutuhan air bersih warga agak terpenuhi dengan adanya distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunungkidul. Distribusi air ini baru mencukupi sebagian saja dari kebutuhan warga, karena kuantitas produksi air, yang diambil dari sebuah mata air yang terdapat di dalam gua di Ngobaran (bagian selatan Saptosari), masih terbatas, dan juga wilayah Saptosari yang luas dan berbukit-bukit sehingga sulit untuk dicapai oleh pipa-pipa PAM.

Daerah Saptosari sebenarnya termasuk daerah dengan tanah yang subur. Pada musim hujan, bayangan tentang Saptosari (baca: Gunungkidul) yang kering dan gersang tidak nampak sama sekali. Pada musim ini, dapat dijumpai daerah Saptosari yang hijau subur dengan bukit-bukit jati dan ladang-ladang petani. Air bersih tidak lagi menjadi masalah, karena selain diperoleh dari PAM, air bersih juga dapat diperoleh dari bak-bak penampungan air hujan yang terdapat hampir di setiap rumah penduduk. Pada musim penghujan ini, warga Saptosari memiliki persediaan air bersih yang cukup melimpah. Tanam-tanaman dapat tumbuh dengan subur, dan hewan-hewan ternak dapat diberi makanan yang cukup.

Kecamatan Saptosari memiliki luas wilayah 9.257,7729 Ha., yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 14,0651 Ha.
- b. Tanah tegal : 6.382,8601 Ha.
- c. Tanah pekarangan : 834,1110 Ha.

- d. Tanah hutan : 562,0775 Ha.
- e. Tanah tandus : 1.449,7696 Ha.
- f. Tanah kuburan : 14,8896 Ha.

2. Keadaan masyarakat Kecamatan Saptosari

a. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Saptosari dapat dikatakan sedikit, karena perbandingan antara luas daerah dengan jumlah penduduk tidak signifikan. Ini berarti di Saptosari masih banyak terdapat lahan-lahan kosong yang belum ditempati oleh warga masyarakat. Dari data monografi Kecamatan Saptosari per-31 Maret 2000, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Saptosari adalah sebagai berikut :

- Laki-laki : 17.547 jiwa
 - Perempuan : 18.433 jiwa
- Jumlah : 35.980 jiwa

yang terdiri dari 7.829 kepala keluarga, dengan perincian :

- KK laki-laki : 6.927 orang
- KK perempuan : 902 orang

Adapun jumlah penduduk dan kepala keluarga per desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Penyebaran Penduduk per Desa di Kecamatan Saptosari ¹⁾

No.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		Jumlah
		L	P	
01.	Krambilsawit	2.831	2.897	5.728
02.	Ngloro	1.571	1.608	3.179
03.	Jetis	2.294	2.530	4.824
04.	Kepek	2.839	2.902	5.741
05.	Kanigoro	2.785	2.931	5.716
06.	Planjan	2.883	3.140	6.023
07.	Monggol	2.344	2.425	4.769
Jumlah		17.547	18.433	35.980

Tabel 2
Kepala Keluarga per Desa

No.	DESA	Jumlah Kepala Keluarga		Jumlah
		L	P	
1.	Krambilsawit	1.096	108	1.204
2.	Ngloro	587	62	649
3.	Jetis	983	91	1.074
4.	Kepek	964	181	1.145
5.	Kanigoro	1.227	152	1.379
6.	Planjan	1.286	179	1.465
7.	Monggol	784	129	913
Jumlah		6.927	902	7.829

¹⁾ Data mengenai gambaran daerah ini diperoleh dari monografi Kecamatan yang disediakan oleh kantor Kecamatan Saptosari, ditambah hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Menurut data monografi Kecamatan Saptosari, dari 35.980 jiwa tersebut terdapat 28.996 tenaga kerja produktif yang tersebar dalam beberapa lapangan kerja. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menampung tenaga kerja, atau dengan kata lain menjadi mata pencaharian warga, adalah sektor pertanian, yaitu lebih kurang 20.087 warga, atau sekitar 69 persen. Kemudian disusul sektor peternakan, yang menampung lebih kurang 5.038 tenaga kerja, atau sekitar 17 persen. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah TK	Persentase
1.	Pertanian	20.087	69%
2.	Peternakan	5.038	17%
3.	Perdagangan umum & industri RT	2.871	10%
4.	Buruh bangunan	773	3%
5.	PN dan Pensiunan	181	1%
6.	Nelayan	46	
Jumlah		28.996	100%

b. Pemerintahan

Kecamatan Saptosari termasuk kecamatan baru dalam pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul, yang secara definitif berdiri pada tanggal 28 Februari 1995. Kecamatan Saptosari adalah pengembangan dari Kecamatan Paliyan, yang setelah berdiri sendiri memiliki luas wilayah 9.257,7729 Ha., dengan 7 pemerintahan tingkat

desa dan 60 dusun. Ketujuh desa tersebut, sampai medio 2000, masih termasuk dalam kategori IDT (Inpres Desa Tertinggal).

Desa terbesar di Kecamatan Saptosari adalah Desa Planjan dengan 14 dusun, kemudian Desa Krambil Sawit dengan jumlah dusun 10. Jumlah dusun berikut RW dan RT di masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Saptosari

No.	DESA	Dusun	RW	RT
1.	Krambilsawit	9	19	39
2.	Kanigoro	10	21	44
3.	Monggol	9	20	47
4.	Planjan	14	27	60
5.	Kepek	6	20	43
6.	Jetis	6	15	51
7.	Ngloro	6	12	57
J u m l a h		60	134	311

Kantor pemerintahan Kecamatan Saptosari terletak di desa Kepek. Dalam melaksanakan program pembangunan daerah, Kecamatan Saptosari mengacu dan berpedoman pada kebijakan pembangunan yang telah digariskan di pemerintahan tingkat kabupaten Gunungkidul. Dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Desa dan juga para pejabat fungsionaris (pelaksana teknis) seperti Kapolsek dan Kepala KUA.

Pada saat Kecamatan Saptosari berdiri, KUA-nya masih belum terbentuk. Urusan-urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan pembinaan kehidupan agama masih ditangani oleh KUA Kecamatan Paliyan. Baru pada bulan April 1997, KUA Kecamatan Saptosari yang definitif dapat dibentuk, dengan dikepalai oleh Drs. Muhammad Nurdin, alumni fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga. Selain itu ada juga alumni fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Syamsul Huda S.Ag. yang menjadi Kepala Bidang Pembinaan Kehidupan Keagamaan.

c. Pendidikan

Menurut keterangan Camat Saptosari, Sumardi S.Sos., tingkat pendidikan rata-rata warga Saptosari masih rendah, karena setelah lulus SD atau SMP, kebanyakan warga tidak mau atau tidak mampu untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.²⁾ Penyebabnya adalah ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Tingkat pendidikan yang rendah ini berakibat pada kemampuan ekonomi para warga menjadi rendah. Namun, ada nada sumbang yang muncul dai seorang warga masyarakat yang menyatakan bahwa sebenarnya para orang tua tersebut bukannya tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sampai perguruan tinggi sekalipun,

²⁾ Wawancara dengan Camat Saptosari, Sumardi S.Sos., tanggal 21 September 2000 di Saptosari.

akan tetapi mereka tidak cukupikhlas untuk mengeluarkan uang untuk keperluan pendidikan anak-anaknya.³⁾

Lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Saptosari baru sampai tingkat SLTP. Untuk meneruskan ke SLTA, para siswa banyak yang mengambil di sekitar Saptosari, yaitu Kecamatan Panggang, Paliyan atau Wonosari. Dari data monografi pendidikan per 30 Juni 2000, jumlah sekolah dan siswa yang terdapat di Kecamatan Saptosari adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Sekolah dan Siswa di Kecamatan Saptosari

		Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa
No.	Sekolah	Negeri	Swasta	
1.	T K	-	13	281
2.	S D	22	7	4.220
3.	S M P	2	4	931
Jumlah		24	24	5.432

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan drastis jumlah siswa ketika masuk ke jenjang SLTP. Dari 4.223 orang siswa SD, hanya 931 orang saja yang meneruskan ke SMP, atau hanya 22 % saja. Tentunya dapat dibayangkan berapa jumlah siswa dari 931 orang tadi yang meneruskan ke SLTA.

Yang menjadi fenomena di Saptosari adalah kebanyakan dari remaja putus sekolah pergi ke luar daerah dan atau menikah untuk

³⁾ Wawancara dengan bapak Paris, Kepala Dusun Sumuran desa Kepek Saptosari, pada tanggal 21 September 2000.

kemudian mengadu nasib ke daerah yang dianggap lebih baik. Hal ini adalah wajar mengingat kondisi alam Saptosari yang relatif keras dan kering, sehingga warganya menganggap bahwa daerahnya kurang menjanjikan masa depan yang baik.

d. Kehidupan keagamaan

Pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Saptosari ditangani oleh Kantor Urusan Agama setempat. Menurut Syamsul Huda S.Ag., Kabid Kepenghuluan dan Pembinaan kehidupan Keagamaan, KUA sebenarnya tidak hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan nikah, talak dan rujuk, tapi juga bertanggung jawab terhadap kemakmuran kehidupan keagamaan di wilayah masing-masing.⁴⁾

Dari data tentang umat bergama di KUA Saptosari, mayoritas penduduknya adalah bergama Islam, yaitu berjumlah 35.229 orang, atau sekitar 95 % dari sekuruh warga Saptosari. Sisanya adalah warga yang beragama Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Untuk lebih rincinya, jumlah umat bergama di Kecamatan Saptosari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁴⁾ Wawancara dengan Syamsul Huda S.Ag., pada tanggal 3 Oktober 2000, di kantor KUA Saptosari.

Tabel 6
Umat Bergama di kecamatan Saptosari

No.	AGAMA	Jumlah Pemeluk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Islam	17.200	18.029	35.229
2.	Kristen	233	200	433
3.	Katholik	-	-	-
4.	Hindu	163	150	313
5.	Budha	3	2	5
Jumlah		17.599	18.381	35.980

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah umat Hindu tidak jauh berbeda dengan umat Kristen. Menurut Syamsul Huda S.Ag., umat Hindu tersebut bertempat tinggal di salah satu dusun di desa Planjan.⁵⁾

Adapun tempat-tempat ibadah yang terdapat di Kecamatan Saptosari adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Tempat Ibadah di Kecamatan Saptosari

No.	D E S A	Masjid	Mushalla	Gereja	Pura
1.	Monggol	8	4	-	-
2.	Planjan	11	4	2	2
3.	Kanigoro	7	1	-	-
4.	Kepek	5	3	-	-
5.	Jetis	6	13	-	-
6.	Ngloro	9	3	-	-
7.	Krambil Sawit	11	11	-	-
Jumlah		57	39	2	2

⁵⁾ Ibid.

Tabel di atas menunjukkan bahwa di setiap desa di Kecamatan Saptosari cukup banyak terdapat masjid dan langgar untuk beribadah umat Islam. Dari kondisi ini tentunya kehidupan keberagamaan, khususnya umat Islam, menunjukkan aktifitas yang berarti. Misalnya, pengajian-pengajian, hidupnya masjid dengan shalat jamaah, kegiatan TPA dan lain-lain. Namun, fakta di kebanyakan masyarakat menunjukkan hal yang berbeda. Di banyak tempat di wilayah Saptosari, kehidupan keberagamaannya cukup memprihatinkan. Bahkan di salah satu dusun di desa Kepek, kehidupan keberagamaannya bisa dikatakan hampir mati. Kegiatan keagamaan yang ada hanyalah pengajian *Yāsīn* di kalangan remaja setiap malam Jum'at, dan TPA setiap 3 kali seminggu yang dikelola oleh para remaja. Pengajian *Yāsīn* itu pun hanya diikuti oleh beberapa orang remaja saja. Di kalangan orang tua nampaknya tidak memiliki cukup semangat untuk menghidupkan ajaran agama secara jamaah. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah matinya masjid dari shalat jamaah lima waktu dan shalat Jumat. Menurut Kepala Dusunnya, keadaan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan warga akan ajaran-ajaran agama dan tidak adanya warga yang mengerti agama (*fāqih*) untuk dijadikan panutan.⁶⁹ Selain itu, warga dusun terlalu sibuk dengan kerja-kerja ladang mereka, sehingga kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Paris, Kepala Dusun Sumuran Desa Kepek, pada tanggal 21 September 2000, di Sumuran Kepek.

Keadaan tersebut di atas tidak dibantah oleh Kepala KUA Kecamatan Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan kerja dakwah yang berkesinambungan dan sungguh-sungguh. Dengan kerja seperti ini diharapkan warga masyarakat dapat lebih mengetahui ajaran-ajaran agama, memahaminya dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Praktek Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kecamatan Saptosari

Seperti telah disebutkan pada Bab 1 sub bab Metode Penelitian, bahwa penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang datanya berdasarkan sampel.⁷⁾ Dalam pengumpulan data ini, penyusun memilih teknik *purposive sampling*, atau data diambil dari sumber-sumber yang dianggap mendukung penelitian masalah yang sedang dilakukan. Karena wilayah Kecamatan Saptosari cukup luas, maka penyusun membatasi dengan sampling yang mencakup 2 desa, yaitu Desa Kepek dan Desa Jetis. Pilihan atas dua desa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kasus yang sedang diteliti cukup banyak terjadi di dua desa tersebut, dan karena letaknya adalah yang terdekat dengan ibukota kecamatan.

⁷⁾ Lihat halaman 16-17.

Dari dua desa tersebut, penyusun memilih secara acak 10 orang pasangan nikah yang perkawinannya tidak terdaftar di buku register nikah KUA.⁸⁾ setelah melakukan wawancara dengan para pasangan nikah tersebut, penyusun juga mewawancarai aparat yang berwenang mengenai pencatatan nikah ini, yaitu seperti Kepala KUA, Kaur Kesra, Ketua Peradilan Agama Wonosari, kepala dusun, dan pihak-pihak lain yang dianggap mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Dari hasil wawancara langsung dengan para pasangan nikah tersebut, ada beberapa hal yang perlu diangkat disini:

- a. Bahwa pernikahan mereka benar-benar telah dilakukan di hadapan PPN, yang pada waktu itu PPN yang berwenang adalah bapak Sukayat.
- b. Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, segala urusan pernikahan diserahkan kepada Kaum Desa, misalnya yang berhubungan dengan biaya, syarat, dan rukun nikah.
- c. Ada 2 pasangan nikah yang akadnya dilaksanakan bersamaan dalam satu majelis dengan beberapa pasangan yang lain.
- d. Dari 10 pasangan nikah tersebut, 9 pasangan di antaranya belum mendapatkan surat nikah (Buku Nikah). Sedangkan satu pasangan lagi akhirnya melakukan akad nikah ulang di KUA Saptosari pada tahun 1997. Akibat dari akad nikah ulang ini adalah berubahnya status 2 orang putera mereka menjadi anak tidak sah (karena dianggap lahir di luar nikah).

⁸⁾ Wawancara dilakukan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2000, di rumah masing-masing responden.

- e. Rata-rata pasangan nikah tersebut masih ingat waktu dan tempat pernikahan mereka, yaitu antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1982. Kalau ada pasangan yang ragu, maka pasangan yang lain mengingatkannya. Karena mereka bertetangga, sehingga tahu waktu pernikahan tetangganya sendiri.
- f. Salah satu pasangan pernah mencoba mencari catatan pernikahan mereka di kantor desa dan KUA Paliyan, namun hasilnya nihil.
- g. Penyusun melakukan pemeriksaan langsung di kantor desa dan KUA Paliyan, dan di Buku Register Nikah hanya satu pasangan saja yang pernikahannya tercatat (pasangan Mardiyono dan Sikrak). Namun demikian, nama bapak dari pengelahir wanita telah ditulis salah. Ini menunjukkan bahwa administrasi PPN belum baik dan tertib. Petugas di KUA Paliyan tidak memberi komentar apa-apa tentang pernikahan lainnya yang tidak terdaftar dalam Buku Register.
- h. Karena rata-rata pasangan nikah kurang mengerti tentang hukum, permasalahan tersebut mereka hadapi dengan diam dan *nrimo*. Akibatnya adalah mereka tetap tidak memiliki bukti otentik atas pernikahan mereka, meskipun mereka telah berputera 2 orang atau lebih.
- i. Mereka berharap ada keringanan dan kebijaksanaan dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Keterangan dari warga di atas, ternyata tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin. Menurut Drs. Muhammad Nurdin, bahwa kasus-kasus tersebut semuanya terjadi ketika Saptosari masih di bawah pemerintahan Kecamatan Paliyan, atau sekitar

tahun 1975 sampai dengan 1982. Pada masa ini, wilayah Saptosari ditangani oleh seorang PPN yang bernama Sukayat.⁹⁾

Menurut Drs. Muhammad Nurdin, ada dua hal yang memungkinkan sebuah perkawinan sampai tidak tercatat. Yang pertama adalah masalah teknis, yang berhubungan dengan luas wilayah Kecamatan Paliyan dan keterbatasan tenaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁰⁾ Ketika Saptosari masih bergabung dengan Paliyan, wilayah Kecamatan Paliyan sangatlah luas. Belum ada alat transportasi pada waktu itu yang menghubungkan antar daerah di Paliyan. Tentunya, PPN yang berwenang mengalami kesulitan untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Ada satu cara yang diterapkan PPN Paliyan untuk mengatasi persoalan ini, yaitu dengan menyatukan beberapa akad nikah dalam satu majelis. Akibat yang mungkin muncul dari praktik seperti ini adalah satu atau lebih akad nikah mungkin tidak sampai tercatat oleh PPN tersebut.¹¹⁾

Hal kedua yang memungkinkan sebuah perkawinan tidak tercatat, menurut Drs. Muhammad Nurdin adalah yang bersifat non teknis, yaitu yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab dari PPN serta pengetahuan dan kesadaran warga akan hukum masih sangat rendah.¹²⁾ Menurut Drs. Muhammad Nurdin, ada indikasi kuat bahwa kebanyakan dari kasus perkawinan tidak tercatat disebabkan

⁹⁾ Wawancara dengan Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, dilakukan pada tanggal 30 September 2000, di Kantor KUA Saptosari.

¹⁰⁾ *I b i d.*

¹¹⁾ Wawancara dengan bapak Mardi Sentana, Kaur Kesra Desa Kepek, pada tanggal 24 September 2000, di Kantor Desa Kepek.

¹²⁾ Wawancara dengan Drs. Muhammad Nurdin pada tanggal 30 September 2000 dan Syamsui Huda S.Ag., pada tanggal 3 Oktober 2000 di Kantor KUA Saptosari.

oleh kelalaian oknum PPN dalam melaksanakan tugasnya. Ini dikuatkan oleh keterangan dari Kaur Kesra Desa Kepek dan Desa Jetis, bapak Mardi Sentana dan bapak Sugeng, yang menyebutkan bahwa wilayah Saptosari, pada waktu masih di bawah Paliyan, ditangani oleh seorang PPN yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.¹³⁾

Selain kelalaian petugas, kasus-kasus tersebut ada juga yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa kehidupan keagamaan di Saptosari cukup memprihatinkan, yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan warga akan ajaran-ajaran agama.¹⁴⁾ Akibatnya adalah banyak ajaran-ajaran agama yang tidak dilaksanakan, termasuk dalam hal prosesi perkawinan. Tentunya ini berhubungan juga dengan pelaksanaan ketentuan perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Drs. Muhammad Nurdin, ada sebagian warga yang mengaggap bahwa dengan menikah di hadapan Naib atau Kaum¹⁵⁾, berarti sudah memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Padahal Naib tersebut hanya menuntun mereka mengucapkan kalimat *syahādat*.¹⁶⁾

Drs. Muhammad Nurdin menambahkan, bahwa selain contoh-contoh di atas, ada juga kasus yang muncul karena pasangan nikah yang bersangkutan

¹³⁾ Wawancara dengan bapak Mardi Sentana pada tanggal 24 September 2000 dan bapak Sugeng pada tanggal 25 September 2000.

¹⁴⁾ Lihat uraian tentang *Kehidupan keagamaan* di halaman 8.

¹⁵⁾ Sekarang disebut dengan Kaur Kesra atau Pembantu PPN (P3N).

¹⁶⁾ Wawancara dengan Drs. Muhammad Nurdin, pada tanggal 30 September 2000.

memang tidak pernah melakukan akad nikah di depan PPN. Atau dengan kata lain, mereka telah melakukan hubungan di luar nikah.

Kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat itu baru mendapatkan perhatian khusus setalah KUA Saptosari berdiri. Dari data sementara KUA, terdapat sekitar 100-an perkawinan yang tidak tercatat. Jumlah itu pun baru diambil dari dua desa, Jetis dan Planjan. Dan sampai saat ini, KUA Saptosari belum melakukan pendataan resmi untuk mengetahui jumlah kasus yang sebenarnya terjadi.

Senada dengan apa yang disebutkan oleh pihak KUA Saptosari, Kaur Kesra Desa Jetis, Sugeng, menyebutkan bahwa masalah pencatatan perkawinan muncul pada masa *penertiban*, antara tahun 1975-1982. Penertiban yang dimaksud adalah tahap sosialisasi UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksananya. Untuk sosialisasi ini diperlukan kerja khusus yang tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Dalam proses inilah muncul permasalahan seperti disebutkan di atas, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan hukum perkawinan (baca: ketentuan tentang pencatatan perkawinan).¹⁷⁾

Yang lebih memprihatinkan dari keadaan ini adalah berlarut-larutnya permasalahan pencatatan ini, sampai warga memiliki anak. Sampai anak-anak mereka besar, mereka masih belum memiliki Buku Nikah yang menjadi bukti bahwa pernikahan mereka telah sah dan benar-benar terjadi. Nampaknya permasalahan ini tidak dianggap penting oleh warga. Mereka beranggapan bahwa

¹⁷⁾ Wawancara dengan bapak Sugeng, pada tanggal 25 September 2000.

Buku Nikah tidaklah penting, asalkan mereka telah benar-benar menikah di hadapan PPN.¹⁸⁾ Selain itu, warga nampaknya putus asa, setelah ada yang mencoba untuk memeriksa di desa dan KUA Paliyan namun tidak membawa hasil. Akhirnya, warga hanya bisa pasrah dan tidak memperhatikan perihal Buku Nikah yang tidak pernah mereka miliki.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, menurut Drs. Muhammad Nurdin, adalah sangat dilematis. Karena di satu sisi para pasangan nikah itu harus segera memiliki (duplikat) Akta Nikah untuk keperluan-keperluan tertentu,¹⁹⁾ dan di sisi yang lain warga tidak tahu harus mencari ke mana Akta Nikah mereka. Menurut Muhammad Nurdin, untuk kasus ini hanya ada satu jalan keluar, yaitu dengan meminta *isbat nikah* di Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan KHI pasal 7 ayat (3).

Drs. Masrehan Syaifurrozi, SH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan warga Saptosari tersebut adalah dengan *isbat nikah*, karena perkawinan mereka adalah sah sehingga bisa dimintakan putusan pengadilan mengenai pernikahan mereka.²⁰⁾ *Isbat nikah* dilaksanakan melalui sebuah sidang pengadilan dengan menghadirkan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung bahwa suatu pernikahan benar-benar terjadi. Dan untuk biayanya, setiap kasus dikenakan biaya awal kurang lebih

¹⁸⁾ Wawancara dengan bapak Syamsul Huda S.Ag., tanggal 3 Oktober 2000.

¹⁹⁾ Misalnya sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya.

²⁰⁾ Wawancara dengan Drs. Masrehan Syaifurrozi SH. ini dilakukan pada tanggal 23 September 2000 di Kantor PA Wonosari.

sebesar Rp. 250.000,-. Jumlah ini mungkin bersisa atau juga kurang, tergantung berapa besar biaya yang digunakan untuk menjalankan sidang.

C. Akibat-akibat Hukum yang Muncul Akibat dari Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan seseorang. Sebuah perkawinan menyatukan dua keluarga yang berlainan. Hubungan antara suami dan istri menjadi jelas dan kuat, karena dilindungi oleh hak-hak dan kewajiban tertentu.²¹⁾ Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah juga memiliki hak dan kewajibannya sendiri.

Dalam KHI disebutkan bahwa sebuah perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²²⁾ Akta nikah baru ada jika perkawinan yang bersangkutan terdaftar di buku register KUA. Sebaliknya, jika sebuah perkawinan tidak tercatat di buku register KUA, tentunya pasangan nikahnya tidak dapat memiliki akta nikah (buku nikah).

Ada beberapa akibat yang dapat muncul jika sebuah perkawinan tidak tercatat, yaitu sebagai berikut :

1. Akibat yang berhubungan dengan status perkawinan

a. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.²³⁾

²¹⁾ An-Nisā' (4) : 21.

²²⁾ Lih. KHI pasal 7 ayat (1).

²³⁾ *I b i d.*

- b. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap tidak dilaksanakan di bawah pengawasan PPN.²⁴⁾
- c. Perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan undang-undang mengenai perkawinan.²⁵⁾ Hal ini mungkin saja terjadi jika perkawinannya tidak diawasi oleh PPN, yang juga bertugas untuk memeriksa syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum.²⁶⁾ Kemungkinan ini adalah kemungkinan yang terburuk dari dua kemungkinan sebelumnya.

2. Akibat yang berhubungan dengan kedudukan anak

Kedudukan anak ini ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah,²⁷⁾ dan hanya berhubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²⁸⁾ Akta kelahiran yang menjadi bukti otentik kelahiran tentunya tidak dapat diperoleh jika orang tua tidak memiliki buku nikah. Akan tetapi kalau perkawinannya sah menurut hukum Islam, maka anaknya juga anak sah menurut hukum Islam.

3. Akibat yang berhubungan dengan hak kewarisan

Sama dengan poin kedua di atas, hak kewarisan ini juga ditentukan oleh status perkawinan, jika sebuah perkawinan tidak sah, maka tidak ada

²⁴⁾ KHI pasal 6 ayat (2).

²⁵⁾ KHI pasal 4 dan UU no. 1/1974 pasal 2 ayat (1).

²⁶⁾ PP no. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 6.

²⁷⁾ KHI pasal 99 dan UU no. 1/1974 pasal 42.

²⁸⁾ KHI pasal 100 dan UU no. 1/1974 pasal 43 ayat (1).

hubungan kewarisan antara suami, istri dan anak mereka. Jika status sebuah perkawinan tidak jelas, maka hubungan kewarisan juga tidak dapat ditentukan. Akan lebih bermasalah lagi jika terjadi sengketa di antara ahli waris. Dalam hukum Islam, jika perkawinannya *tu'ah* sah, maka sah pula hubungan kewarisan antara isteri, suami dan anak cucunya.

4. Akibat yang berhubungan dengan hak kewalian

Akibat ini berhubungan dengan hak kewalian bagi si anak. Jika status sebuah perkawinan tidak jelas, maka si ayah tidak dapat begitu saja menjadi wali bagi anaknya. Apalagi jika statusnya jelas-jelas tidak sah.

Akibat yang berhubungan dengan status anak ini adalah yang paling dirasakan oleh para pasangan nikah yang tidak memiliki Akta Nikah. Mereka tidak bisa memperoleh akta kelahiran buat anak-anaknya, karena mereka tidak memiliki bukti atas pernikahan mereka.

Selain akibat-akibat tersebut di atas, ada juga dampak yang berhubungan dengan kehidupan sosial, misalnya seperti yang juga terjadi di Kecamatan Saptosari, yang salah satu desanya, yaitu Jetis, masuk dalam program nasional Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).²⁹⁾ Panitia program ini menemukan masalah ketika dalam data kepala keluarga di desa, masih banyak yang belum memiliki buku (akta) nikah.

²⁹⁾ Wawancara dengan Syamsul Huda S.Ag., dan Sugeng, Kaur Kesra Desa Jetis.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DAN *ISBĀT NIKAH* SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIFNYA

A. Bentuk Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Saptosari

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa di Kecamatan Saptosari terdapat praktik perkawinan tidak tercatat. Jumlah pasti dari perkawinan yang tidak tercatat ini belum dapat ditentukan dengan tepat, karena KUA Saptosari belum melakukan pendataan resmi mengenai masalah ini. Namun Kepala KUA Saptosari menyebutkan bahwa jumlah kasus perkawinan tidak tercatat yang terjadi adalah lebih dari 5% dari 7.829 pasangan nikah yang terdapat di Kecamatan Saptosari.

Penyebab terjadinya kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kelalaian pegawai pencatat nikah

Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, menyebutkan bahwa ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari kasus-kasus perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh oknum PPN yang berwenang atas wilayah Saptosari, ketika masih berada di bawah pemerintahan Kecamatan Paliyan (sekitar tahun 1978-1982). Keterangan ini dikuatkan juga oleh pernyataan Kaur Kesra Desa Kepek dan Desa Jetis, dan para pasangan nikah yang diwawancara oleh penyusun. Mereka menyebutkan bahwa oknum PPN yang lalai tersebut adalah bapak SK. Drs. Muhammad Nurdin mengatakan

bahwa wilayah Saptosari cukup luas, sehingga (oknum) PPN tersebut mengalami kesulitan untuk mengurus sendiri seluruh perkawinan yang terjadi di Saptosari.

2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Syamsul Huda S.Ag., Kabid Pembinaan Kehidupan Keagamaan KUA Kecamatan Saptosari, menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, masih rendah. Akibatnya adalah ada warga yang hanya melakukan *nikah kampung*, sehingga perkawinan mereka tidak diawasi oleh PPN dan juga tidak tercatat di buku register KUA.

Agar pernikahan tidak tercatat tersebut dapat memiliki akad nikah, Drs. Muhammad Nurdin hanya menyebutkan *isbat nikah* sebagai satu-satunya solusi, berdasarkan ketentuan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3). Drs. Masrehan Syaifurrozi SH., juga menyebutkan *isbat nikah* ini sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian bagi perkawinan tidak tercatat yang disebabkan oleh kelalaian (oknum) PPN.

B. Keabsahan Perkawinan yang Tidak Tercatat

Keabsahan perkawinan tidak tercatat yang dimaksud di sini adalah bagaimanakah kesahan perkawinan tersebut, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dengan kata lain, apakah mencatatkan perkawinan merupakan syarat sah atau tidak. Dalam pembahasannya nanti, penyusun menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif.

Dalam tata hukum Islam, perbuatan mukallaf, baik yang berupa ibadah, akad, atau *taṣarruf-taṣarruf* yang lain, terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang *sahīh* dan yang *gairu sahīh*.¹⁾ Suatu perbuatan dikatakan *sahīh* jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan jika syarat dan atau rukunnya kurang, maka perbuatan tersebut dikategorikan *gairu sahīh*.²⁾ Dengan *sahīh*-nya sebuah perbuatan, berarti berlakulah *āsār syar'iyyah* (konsekuensi yuridis) dari perbuatan tersebut.³⁾

Perkawinan dalam hukum Islam, termasuk kategori *as-sabab asy-syar'i*, yang mengakibatkan halalnya hubungan suami istri.⁴⁾ Untuk bisa dikatakan sah (*sahīh*), sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Persoalan mengenai syarat dan rukun ini cukup kompleks, selain karena adanya perbedaan di kalangan fuqaha, juga disebabkan oleh kerancuan substansial antara syarat dan rukun suatu perbuatan. Al-Jazīrī mengatakan bahwa yang disebut syarat oleh suatu mazhab, bisa jadi merupakan rukun menurut mazhab yang lain.⁵⁾ Namun

¹⁾ 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p.: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 125, dan Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 64-65.

²⁾ *I b i d.*

³⁾ Pembagian jenis perbuatan mukallaf menjadi *sahīh* dan *gairu sahīh* adalah pendapat Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah menawarkan klasifikasi berbeda. Ulama Hanafiyah membagi aqad *gairu sahīh* menjadi dua macam, yaitu aqad yang *bātil* dan yang *fāsid*. Namun pendapat yang terakhir ini tidak diambil sebagai rujukan, karena merupakan pendapat minoritas. Muḥammad Abū Zahrah menegaskan bahwa nikah yang *bātil* sama saja dengan nikah yang *fāsid*. Untuk lebih lanjut, hal ini dapat dilihat di *Ilm Uṣūl al-Fiqh*-nya Al-Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh dan Al-Āḥwāl Asy-Syakhsiyah*-nya Muḥammad Abū Zahrah.

⁴⁾ 'Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm.*, hlm. 125.

⁵⁾ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), IV : 17.

para ulama *usul* sepakat bahwa syarat dan rukun sama-sama menentukan sah-tidaknya sebuah perbuatan.⁶⁾

Dalam kitab-kitab fiqh, penyebutan rukun-rukun nikah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kedua mempelai (*al-‘aqidān*)
2. Wali
3. Dua orang saksi
4. *Sigat*

Sedangkan penyebutan syarat-syarat nikah adalah yang berkaitan dengan kualifikasi dari rukun-rukun nikah di atas. Misalnya, As-Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh as-Sunnah*, menyebutkan istilah *ar-rakn al-haqiqiy*, yaitu kerelaan kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan.⁷⁾ As-Sayyid menambahkan bahwa rukun nikah ada 2, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.⁸⁾ Dengan ijab dan qabul, maka otomatis 5 rukun nikah di atas dapat terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya mencakup 4 hal, yaitu :

1. Kedewasaan (*tamyīz*) kedua mempelai
2. *Ijāb* dan *qabūl* dilangsungkan pada waktu dan tempat yang sama
3. Redaksi *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh bertentangan

⁶⁾ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm*, hlm. 119.

⁷⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-‘Ilām al-‘Arabi, 1990), II : 29.

⁸⁾ *Ib i d.*, hlm. 147.

4. Kedua mempelai dapat mendengar dan memahami maksud dari *ijāb* dan *qabūl*.⁹⁾

Pada bagian lain bukunya, As-Sayyid menyebutkan bahwa nikah memiliki 2 syarat sah (yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan), yaitu wanita yang akan dinikahi tidak termasuk *muḥarramāt* dan saksi.¹⁰⁾ Mengenai wali nikah, As-Sayyid memilih pendapat jumhur yang menyebutkan wali sebagai syarat sah nikah.¹¹⁾

Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya *Al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah*, menyebutkan 2 rukun nikah yaitu *ijāb* dan *qabūl*.¹²⁾ Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Dua orang saksi
2. Calon mempelai wanita tidak termasuk wanita yang haram dinikahi
3. Wali¹³⁾

Al-Jazīriy, dalam bukunya *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, menyebutkan rukun yang sama dengan Abu Zahrah, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.¹⁴⁾ Al-

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 147-149.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 169.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 239-241.

¹²⁾ Muhammad Abū Zahrah, *al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah* (t.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957), hlm. 44.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 58-66.

¹⁴⁾ Abd ar-Rahmān, *Al-Fiqh*, hlm. 16.

Jaz̄iriy juga menyebutkan wali sebagai penentu kesahan perkawinan, namun beliau tidak menentukan apakah wali tersebut termasuk rukun atau syarat nikah.¹⁵⁾

Menurut ulama Malikiyah, rukun nikah ada 5, yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri, dan *sigat*.¹⁶⁾ Menurut ulama Syafi'iyyah, rukun nikah adalah calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*.¹⁷⁾ Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, rukun nikah hanyalah *ijab* dan *qabul*.¹⁸⁾

Dari uraian di atas, dan sejauh pengetahuan penyusun, belum ada satu pendapat yang menyebutkan pencatatan nikah (*kitabah an-nikāh*) sebagai salah satu rukun atau syarat yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa, dalam hukum Islam memang tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan sebuah akad untuk ditulis (dibukukan) dalam suatu akta. Mengenai hal ini Dr. Muhammad Yusuf Musa mengatakan :

والأصل في الفقه الإسلامي أن العقود لا يتشرط أن تكون مكتوبة في وثيقة رسمية أو غير رسمية، وإنما احتاج الناس إلى كتابتها وتوثيقها حفافة الجحود والإنكار من أحد

طريقه¹⁹⁾

¹⁵⁾ *I b i d.*

¹⁶⁾ *I b i d.*

¹⁷⁾ *I b i d.*, hlm 17.

¹⁸⁾ 'Alā'u ad-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī al-Ḥanāfi, *Badā'i' as-Ṣanā'i' fī Tartīb Asy-Syarā'i'*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), II : 344.

¹⁹⁾ Muhammad Yusuf Mūsā, *Aḥkām al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1 (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1956), hlm. 181.

Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa di atas, pencatatan sebuah akad dan memberinya sebuah akta tertulis, didasarkan atas pertimbangan agar kedua belah pihak yang menyelenggarakan akad tidak menolak bahwa akad tersebut telah benar-benar terjadi. Dengan kata lain, akta ini menjadi bukti tertulis (otentik) atas suatu peristiwa hukum. Namun dalam hukum perkawinan Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian pencatatan perkawinan yang ditetapkan dalam UU no. 1 tahun 1974 merupakan hal baru dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam UU no. 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan disebutkan pada pasal 2 ayat (1). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan atau akte resmi. Namun demikian, pencatatan ini tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan. Karena pada pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa sebuah perkawinan baru sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Terdapat dua tafsiran mengenai keterkaitan antara ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Satu pendapat menyatakan bahwa masing-masing ayat tersebut berdiri sendiri, sehingga pencatatan perkawinan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya akad nikah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan kedua ayat tersebut saling terkait, sehingga pencatatan perkawinan berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.²⁰⁾ Dari dua pendapat ini, yang banyak dipegang oleh pakar adalah pendapat yang kedua. Menurut pendapat kedua ini, pencatatan dilihat hanya

²⁰⁾ Lihat halaman 2.

sebagai syarat administratif yang tidak berpengaruh pada kesahan perkawinan. Dan dalam prakteknya di KUA, pencatatan memang dianggap sebagai syarat administratif saja.²¹⁾

Pendapat yang kedua di atas kemudian dikuatkan lagi oleh UU no. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 3 UU ini menyebutkan beberapa perbuatan pidana pelanggaran dan ancamannya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.²²⁾ Dan dari sekian ancaman yang disebutkan, tidak ada yang berkaitan dengan kesahan perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya perbuatan pidana tersebut tidak sampai mengakibatkan batalnya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan utama para praktisi hukum keluarga Islam di Indonesia, juga menegaskan bahwa sebuah perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum Islam.²³⁾ Ada istilah lain yang disebutkan KHI untuk perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum.²⁴⁾ Namun maksudnya bukan berarti perkawinan tersebut tidak

²¹⁾ Wawancara dengan Drs. Muhammad Nurdin pada tanggal 30 September 2000, dan Drs. Masrehan Syaifurrozi pada tanggal 23 September 2000.

²²⁾ Dalam pasal 3 UU no. 22 tahun 1946 tersebut ada tiga macam perbuatan pidana pelanggaran yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yaitu :

- Pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah) bagi mereka yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang berwenang.
- Pidana kurungan bagi selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi orang yang menjalankan pekerjaan mencatat (mengawasi) dengan tidak ada haknya.
- Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi Pegawai Pencatat Nikah yang memungut biaya pengawasan nikah melebihi yang ditetapkan oleh Menteri Agama, atau PPN yang tidak memasukkan nikah ke dalam buku pendaftaran, atau tidak memberi cutipan dari buku pendaftaran yang diawasinya.

²³⁾ Lihat KHI, pasal 2 ayat (1).

²⁴⁾ Lihat KHI, pasal 4 ayat (2)

sah, melainkan karena perkawinan itu dilakukan di luar pengawasan PPN, sehingga tidak melalui prosedur pencatatan yang berlaku.²⁵⁾ Akibatnya, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang merupakan bukti otentik pernikahan.²⁶⁾ Ketentuan ini menjadi penjelasan tambahan bagi ketentuan pencatatan perkawinan yang dalam UU no. 1 tahun 1974 disebutkan dengan sangat umum (tidak spesifik). Atau dengan kata lain, kedudukan pencatatan perkawinan menjadi lebih jelas dalam prosesi pernikahan, yaitu menentukan apakah sebuah pernikahan mempunyai kekuatan hukum atau tidak tergantung pada ada-tidaknya akta nikah sebagai bukti otentiknya.

Ketentuan hukum positif di atas tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam konsep hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk penentu kesahan akad nikah. Namun demikian, Islam tetap memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Kalau dalam hal utang piutang Islam begitu menganjurkan adanya pencatatan,²⁷⁾ maka apalagi dalam hal perkawinan yang tentunya lebih penting dan lebih kompleks dari urusan utang piutang (*tadāyūn*). Selain itu ada juga sebuah hadis Nabi saw. yang menyinggung perihal penulisan ini, yaitu yang berkaitan dengan anjuran Nabi Muhammad saw. untuk menulis (mencatat) orang-orang yang berikrar masuk agama Islam. Hadis tersebut berbunyi:

²⁵⁾ *Ibid.*, pasal 6 ayat (2).

²⁶⁾ *Ibid.*, pasal 7 ayat (1).

²⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 282.

أَكْبَرُوا لِي مِنْ تَلْفِظِ الْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ²⁸⁾

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa suatu peristiwa penting, seperti masuk Islam, hendaknya ditulis dalam suatu catatan. Pernikahan yang juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, tentunya sangat dianjurkan untuk dicatatkan dalam suatu bukti (akta) tertulis.

Dalam hukum perkawinan Islam, ketentuan mengenai saksi dan *walimah* didasarkan pada satu kepentingan yang sama dengan ketentuan pencatatan dalam hukum positif. Dengan dicatatnya sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut akan memiliki alat bukti berupa Akta Nikah, yang akan mencegah hal-hal yang bermaksud merusak dan atau membatalkan akad nikah yang telah terjadi. Kemanapun kedua pasangan suami istri pergi, maka tidak ada yang dapat memisahkan keduanya selama mereka masih memegang Akta Nikah.

Menurut Jumhur Ulama, dengan pensyari'atan saksi pada waktu akad, pernikahan menjadi memiliki bukti, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai media untuk mengumumkan (*i'lān*) pernikahan itu kepada orang lain. Mengenai saksi ini As-Sayyid Sabiq mengatakan :

²⁸⁾ *Abī 'Abdillāh al-Bukhārī Abī 'Abdillāh al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Abī 'Abdillāh al-Bukhārī bi Syarḥ al-Kirānī, "Kitāb al-Jihād wa as-Sayr" (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), XIII : 56.* Hadis nomor 2851, yang diriwayatkan oleh Muḥammad ibn Yusuf dari Sufyān dari al-A'masy dari Abī Wa'il dari Iṣzaifah.

إن الزواج لا ينعقد إلا ببينة ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى ...²⁹⁾

sedangkan mengenai *i'lān* nikah, As-Sayyid mengatakan :

يُسْتَحْسَن شرعاً إعلان الزواج ليخرج بذلك عن نكاح السر المتهى عنه وإظهاراً للفرح بما أحلَّ اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَإِنْ ذَلِكَ عَمَلٌ حَقِيقٌ بِأَنَّ يُشَهِّي لِيَعْلَمَهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُ وَالقريبُ وَالبعيدُ ...³⁰⁾

Dalil yang dipakai oleh As-Sayyid untuk *i'lān* nikah ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi :

البَغَايَا الَّتِي يَنْكَحُنَّ أَنفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ³¹⁾

Sesuai dengan yang dikatakan As-Sayyid Sabiq di atas, Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa di antara tujuan keberadaan saksi pada waktu nikah adalah agar pernikahan tersebut tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Muhammad Abu Zahrah mengatakan :

²⁹⁾ As-Sayyid., *Al-Fiqh*, hlm. 169.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 333.

³¹⁾ Abū 'Isā Muhammād ibn 'Isā ibn Surah, *Al-Jāmi' as-Šaḥīḥ wa huwa Sunan at-Turmuḍī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1958), III : 411. Hadis ini diriwayatkan dari Yūsuf ibn Hammad al-Baṣrī dari 'Abd al-A'la dari Sa'īd dari Qatādah dari Jabir ibn Zaid dari Ibn 'Abbas.

إن الغاية منه شهر الزواج وإعلانه بين الناس فإن الفرق ما بين الحلال والحرام
الإعلان...³²⁾

Apa yang dikatakan oleh As-Sayyid Sabiq dan Muhammad Abu Zahrah mengenai saksi dan *i'lān* nikah di atas, merupakan pemahaman dari sabda Rasulullah saw. :

أعلنوا النكاح ولو بالدف³³⁾

dan *qawl* sahabat Nabi, yaitu Abu Bakr Aṣ-Ṣiddīq :

لا يجوز نكاح السر حتى يعلن ويشهد عليه³⁴⁾

Ulama Mālikiyah memiliki redaksi berbeda mengenai syarat saksi dalam nikah, tapi tujuannya sama, yaitu agar pernikahan dapat tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Dalam mazhab Maliki, saksi bukanlah termasuk syarat atau rukun nikah. Yang wajib dalam akad nikah adalah *al-i'lān*, atau memberitahukan pernikahan tersebut pada khalayak umum, sehingga masyarakat tahu bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar dilaksanakan.³⁵⁾

³²⁾ Muhammad Abu Zahrah, *al-Abwāl*, hlm. 18-59.

³³⁾ Muhammad ibn Ismā'il al-Kahlānī, *Subul as-Salām* (Semarang: Thaha Putra, t.t.), III : 116. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Zubair, dan disahihkan oleh al-Hakim.

³⁴⁾ Muhammad Abū Zahrah, *al-Abwāl*, hlm. 59.

³⁵⁾ Lihat halaman 13-14 pada Kerangka Teoritik.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa kedudukan pencatatan pernikahan (*kitābah an-Nikāh*), baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, bukan merupakan penentu keabsahan perkawinan. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif yang melengkapi prosesi pernikahan. Dengan pencatatan, sebuah perkawinan menjadi memiliki kekuatan hukum dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentiknya.

C. *Isbāt Nikāh* sebagai Solusi Alternatif

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada konsep khusus tentang pencatatan perkawinan. Namun dalam hukum Islam telah ada solusi antisipatif bagi perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa jika sebuah perkawinan diragukan keberadaannya, maka dapat dilakukan *isbāt az-zawāj* melalui 2 cara, yaitu :

1. Dengan *al-Bayyinah*, atau dengan mendatangkan bukti-bukti tertentu yang membenarkan bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Misalnya dengan mendatangkan saksi hidup yang menghadiri langsung akad nikah tersebut.
2. Dengan *al-Iqrār*, atau dengan melakukan sumpah bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Sumpah ini dilakukan oleh suami dan atau istri.³⁶⁾

Ketentuan mengenai *isbāt az-zawāj* itu kemudian diambil oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan yang tidak

³⁶⁾ Muhammad Abu., *Al-Āḥwāl*, hlm. 316-318.

memiliki bukti Akta Nikah, yaitu pada pasal 7 ayat (2).³⁷⁾ Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa *isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perkawinan.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang no. 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dari lima alasan untuk mengajukan *isbat nikah* ke PA tersebut tidak ada yang mencantumkan alasan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah. Ini bukan berarti bahwa kasus yang banyak terjadi di Kecamatan Saptosari tidak bisa dimintakan *isbat nikah*. Karena dalam peraturan lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 101 menyebutkan bahwa untuk “register-register yang tidak pernah ada” dapat dimintakan keputusan hakim untuk membuatnya. Para pasangan yang nikah di Kecamatan Saptosari juga tidak pernah memiliki Akta Nikah, karena pernikahan mereka tidak terregister/terdaftar di KUA. Dan untuk itu, mereka bisa meminta pertimbangan hakim untuk meperoleh Akta Nikah.

Pasal 101 itu selengkapnya berbunyi :

“Apabila ternyata, bahwa register-register itu tidak pernah ada atau hilang atau pola akta perkawinannya tidak ada di dalamnya, maka terserah pada pertimbangan

³⁷⁾ Ketentuan mengenai *isbat nikah* ini juga merupakan kontribusi KHI bagi proses pencatatan perkawinan, sebagai jalan keluar apabila suatu pernikahan yang sah tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelas adanya”

Pasal ini masih berlaku berdasarkan pasal 66 UU no. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa ketentuan selain UU no. 1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan yang baru. Kasus kelalaian pegawai pencatat nikah dalam mengawasi proses pencatatan nikah belum diatur oleh UU no. 1 tahun 1974. Sehingga untuk itu pasal 101 KUH Perdata masih dapat diberlakukan.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa sebagai jalan keluar bagi warga yang perkawinannya tidak tercatat adalah hanya dengan *isbat nikah*. Alasan yang dapat diajukan untuk meminta *isbat nikah* adalah karena hilangnya akta nikah.³⁸⁾

³⁸⁾ Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3).

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di wilayah Kecamatan Saptosari masih terdapat perkawinan tidak tercatat, yang terjadi ketika Saptosari masih berada di bawah Kecamatan Paliyan, yaitu sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 1982. Jumlah pasti tentang perkawinan tidak tercatat itu belum dapat ditentukan, karena KUA sebagai instansi yang berwenang belum melakukan pendataan resmi.
2. Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari disebabkan oleh kelalaian (kesalahan dan kesengajaan) oknum pegawai pencatat nikah dan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Saptosari akan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
3. Solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Saptosari dan PA Wonosari untuk memperoleh akta nikah hanya dengan meminta *isbat nikah* di pengadilan agama. Sedangkan praktek yang dilakukan oleh pihak KUA dengan mengadakan akad nikah ulang (untuk kedua kalinya), seperti yang disebutkan pada awal skripsi ini, adalah tidak benar, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif.

4. Pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Sebuah perkawinan dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun, sedangkan pencatatan tidak termasuk ke dalam syarat atau rukun nikah. Dalam hukum positif pencatatan ini merupakan syarat administratif saja. Karena pencatatan bukan merupakan syarat atau rukun nikah, maka perkawinan pada kasus-kasus yang diangkat dapat dinyatakan sah.

B. Saran – saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan adalah :

1. Kesadaran hukum masyarakat agar lebih ditingkatkan, melalui sosialisasi suatu produk hukum positif, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak banyak muncul masalah.
2. Para pegawai pencatat nikah hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, karena kekuatan hukum sebuah perkawinan ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan.
3. *Isbat nikah* sebagai satu-satu solusi bagi perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari, hendaknya dilakukan dengan biaya yang lebih dapat dijangkau oleh warga masyarakat. Sebab biaya yang terlalu tinggi hanya akan menyebabkan warga enggan untuk berurusan dengan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Fāiz, Aḥmad, *Dustūr al-Usrah fi Zilāl al-Qur'ān*, cet. IX, t.t.p. : Muassasah ar-Risālah, 1994.

II. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhārī al-, Abū 'Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Abī 'Abdillāh al-Bukhārī bi Syarh al-Kirmānī*, 12 jilid, t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.

Mālikī al-, Ibn Al-'Arabī, *Ārīdah al-Āhwaziy bi Syarh Ṣaḥīḥ at-Turmūzī*, 6 jilid, cet. 1, Beirut : Dār at-Turās al-Islāmī, 1995.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Juz, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Sūrah, Abū 'Iṣā Muḥammad ibn 'Iṣā ibn Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Turmūzī, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1958.

III. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Husainī al-, Taqī ad-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥillī Gāyah al-Ikhtīṣār*, 2 Juz, Pekalongan : Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Jandat, Ahmad, dkk. *Majallat al-Āḥkām al-'Adliyyah*, t.t.p. : t.p., 1968.

Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Kasānī al-, 'Alau ad-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Ḥanafī, *Badā-i' as-Ṣanā-i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, 7 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1996.

Khallāf, 'Abdul Wahhāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p. : Dār al-Qalam, t.t.

- Khātib, Ahmād Ḥasan al-, *Al-Fiqh al-Muqāran*, Mesir : Dār at-Ta’rīf, 1987.
- Mukhtar, Kamāl, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Munawwar, Said Aqil Husin al-, "Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Jāmi'ah (Journal of Islamic Studies)*, No. 62/XII/1998.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf, *Aḥkām al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah fī al-Fiqh al- Islāmī*, cet. I, Mesir : Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1956.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo : Dār li al-Tlām al-‘Arabi, 1990.
- Suyūṭī, as-, *Al-Asybah wa an-Naẓā'ir fī qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, cdisi Muḥammad al-Mu'tashim bī Allāh al-Bagdādī, Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1987.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah*, t.t.p. : Dār al-Qalam, 1950.
- Zuhaylī al-, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1987.

IV. Kelompok Buku Umum

- Badri, R. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Amin, 1981.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind. Hillco, 1985.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Rajawali, 1995.

Muttaqien, Dadan, dkk. (ed.), *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 1999.

PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung : Mizan, 1993.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1964 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Zuhri, H. Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1974.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB I			
01.	15	23	Tujuan umum <i>Syā'i</i> dalam penetapan hukum adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dengan kewajiban yang bersifat <i>darūriy</i> dan dengan pemenuhan (kebutuhan-kebutuhan yang bersifat) <i>ḥājjiy</i> dan <i>taḥsīniy</i> .
02.	15	24	Hukum itu dibuat berdasarkan kemaslahatan yang (paling) kuat.
03.	15	25	Segala macam ke- <i>mudarāt</i> -an (bahaya, kerugian) itu (harus) dihilangkan.
BAB II			
04.	24	26	Suatu aqad yang menghalalkan hubungan (suami istri) dan tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta sekaligus menetapkan kewajiban dan hak tertentu atas mereka berdua.
05.	26	12	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita dan anak-anak...
06.	26	13	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang...
07.	27	14	Dan Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu yang juga dari jenis kalian sendiri...
08.	27	15	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada

			Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...
09.	28	17	Tidak sempurna ibadah seorang hamba hingga ia menikah.
10.	28	18	Hatinya tidak akan lepas dari gejolak syahwat hingga ia menikah, dan ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan kelapangan hati.
11.	29	19	Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang yang saleh dari hamba-hambamu, jika mereka miskin niscaya Allah akan memberi mereka kekayaan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
12.	29	20	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka...
13.	29	21	Tiga orang yang hak atas Allah untuk menolong mereka: orang yang berjuang di jalan Allah, seorang hamba yang ingin melaksanakan Haji, dan seorang yang menikah karena ingin lepas dari kemiskinan.
14.	30	22	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang...
15.	30	23	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita dan anak-anak...
16.	30	24	Hai kalian yang mengatakan ini dan itu.. Adapun saya (Rasulullah saw.), Demi Allah, adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian, akan tetapi saya terkadang puasa terkadang tidak, saya shalat dan

			juga duduk, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.
17.	31	25	Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah ia, karena nikah itu menahan mata dan lebih baik bagi kemajuan.
18.	31	26	Rasulullah saw. telah menyuruh untuk menikah dan sungguh-sungguh melarang membujang.
19.	32	26	Bagian dari hakikat sesuatu; unsur eksternal dari hakikat sesuatu.
20.	36	37	Wanita mana saja yang nikah tanpa izin suaminya, maka nikahnya batal (3 kali), jika suami telah mengumpuli istrinya wajib maka istri berhak atas mahar, atas apa-apa yang telah dihalalkan dari <i>farjinya</i> . Dan jika para wali enggan, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.
BAB IV			
21.	71	19	Pada dasarnya, dalam hukum Islam akad-akad (hukum) tidak disyaratkan untuk ditulis dalam suatu (akta) perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan jika orang ingin menempatkan akad-akadnya dalam sebuah akta perjanjian tertulis, itu dikarenakan mereka takut kalau-kalau ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian itu.
22.	74	28	Tulislah oleh kalian bagiku (Rasulullah saw.) orang yang melafalkan (masuk) Islam di antara manusia.
23.	75	29	Akad nikah tidak sah tanpa (adanya) bukti, dan bukti ini hanya terwujud dengan hadirnya saksi pada waktu (pelaksanaan) akad nikah, meskipun <i>i'lān</i> -nya dihasilkan melalui cara yang lain.
24.	75	30	Secara syara', <i>i'lān</i> (mengumumkan) pernikahan itu sangat dianjurkan agar pernikahan tersebut

			tidak termasuk pernikahan <i>sirri</i> yang dilarang (oleh agama), dan untuk memperlihatkan anugerah yang telah dihalalkan Allah dari yang baik-baik. Dan dengan <i>i'lan</i> ini, sebuah pernikahan dapat diketahui oleh orang banyak.
25.	75	31	<i>Al-Bagaya</i> (pelacur) adalah orang-orang yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bukti.
26.	76	32	Sesungguhnya tujuan dari keberadaan saksi (pada waktu akad nikah), adalah agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh orang banyak, dan dengan <i>i'lan</i> ini akan dapat dibedakan mana yang halal dan mana yang haram.
27.	76	33	Umumkanlah pernikahan walau dengan seekor kambing.
28.	76	34	Nikah <i>Sirri</i> tidak diperbolehkan hingga ia diumumkan dan disaksikan oleh orang lain.

Lampiran II :

BIOGRAFI PARA ULAMA

Imam Abu Hanifah

Imām Abu Ḥanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Nama beliau yang sebenarnya adalah Nu'mān bin Sa'b bin Zauta bin Muḥammad. Sejak kecil beliau suka kepada pengetahuan, terutama pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum agama (Islam). Ada sekitar 200 ulama besar yang pernah beliau ambil dan serap ilmu pengetahuannya, sehingga pada akhirnya beliau tampil sebagai mujtahid besar yang sampai detik ini hasil pemikirannya banyak diikuti oleh umat Islam. Pengetahuannya di bidang fiqh dan ilmu fiqh begitu luas dan mendalam, sehingga beliau terkenal sebagai bapak atau pemuka bagi orang-orang yang ahli tentang ilmu fiqh. Asy-Syāfi'i pernah berkata, "Abu Ḥanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh". Beliau wafat pada tahun 150 H./ 767 M dan dimakamkan di al-Khaizaran Bagdad.

Imam Malik

Nama beliau adalah Ma'līk bin Anas bin 'Amīr bin Amr al-Asbahī al-Madāni. Beliau terkenal dengan Imām Dār al-Hijrah (Imam kota Madinah al-Munawwarah). Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rasullah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H./ 712 M di kota Madinah dan terdidik dalam suasana perkembangan ilmu-ilmu agama di kalangan para sahabat, tābi'in, kaum Ansar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama (Islam). Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang Sunnah. Dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha' di kota Madinah, sehingga beliau menjadi seorang pemuka tentang Sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz. Imām Abu Ḥanifah sendiri pernah berkata : " Saya belum pernah menjumpai seorangpun yang lebih alim dari pada Ma'līk". Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 10 bulan Rabi'ul Awwal 179 H/ 798 M dalam usia 87 tahun.

Imam Asy-Syāfi'i

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan nama lengkap Abu 'Abdillah Muḥammad bin Idris Asy-Syāfi'i. Beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyah ketika khalifahnya dijabat oleh Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun dan al-Ma'sum. Beliau wafat di Fustat, Cairo pada tahun 204 H/20 Januari 820 M.

Imam Hanbali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M, di Bagdad. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdillah karena puteranya bernama Abdullah. Beliau juga hidup pada masa pemerintahan al-Ma'mun, salah seorang khalifah dalam Dinasti Abbasiyah. Waktu itu aliran Mu'tazilah sedang berada di puncak kejayaannya. Sejak kecil beliau tidak pernah mengenyam kasih sayang seorang ayah, karena ayahandanya telah wafat sewaktu beliau masih kecil. Ilmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya. Pengetahuan ini beliau pelajari secara mendalam sejak kecil di kota Bagdad, kota kelahirannya sendiri. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat mencari ilmu pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Kufah, Yaman, Makkah dan lain-lain. Dari perantauannya ke berbagai negeri itulah yang membuat beliau terkenal sebagai salah satu imam mazhab empat yang sangat terkenal itu, yaitu Hanafi, Mālikī, Syāfi'i, dan Hanbali sendiri. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berakhir hingga dia mendapat gelar imam mazhab akan tetapi hingga menjelang hari wafatnya. Pernah beliau ditanya : "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini sudah mencapai kedudukan yang tinggi, dan engkau telah menjadi imam bagi kaum muslimin?". Mendengar pertanyaan itu lantas beliau menjawab, "bersama tinta ke liang kubur". Demikianlah kerajinan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, sampai beliau terkenal sebagai ahli hadis dan hukum. Beliau wafat pada hari jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H/ 855 M, dan di makamkan Bāb al-Harb Bagdad.

Imām Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Nama yang terakhir inilah yang terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhara. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqaha' dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tārīkh al-Kabīr*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Dalam menjumpai imam-imam hadis, beliau melawat ke Bagdad, Kufah, Syam, Himas, Asqalan dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Ṣalīḥ al-Bukhārī.

Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu 'al-Husain Muṣliḥ ibn al-Ḥajjaj al-Qusyaili an-Naisāburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H. Dalam perantauannya untuk menemui imam-imam hadis, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari Ibnu Hanbal, Ishaq, Ibn Rawaih dan lain-lain. Ulama yang meriwayatkan dari beliau antara lain at-Turmuzi, Ibn Huzaimah, Yahya ibn Sa'is, 'Abdur Rahman ibn Abu Hatim. Buah karyanya ialah: *Sahīḥ Muslim*, *Tabaqat at-Tabi'in* dan *al-Ital*. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Nasabat, sebuah kampung di Naisaburi.

Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama Mesir, ahli hukum Islam terkemuka di dunia Arab, bahkan di dunia Islam. Menamatkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, hingga meraih gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam suatu misi ilmiah yang disebut Bi'sat u' Malik Fouad I, di mana beliau memperoleh lagi titel Doktor dalam ilmu hukum Islam. Setelah pulang dari Perancis beliau menjadi dosen pada fakultas hukum jurusan hukum Islam di Universitas Fouad I. Namanya cepat menanjak sehingga pada penghabisan tahun 50-an beliau diangkat menjadi guru besar pada jurusan ilmu hukum Islam pada Universitas tersebut. Di samping itu pada tahun yang sama beliau diminta kesediannya untuk mengajar pada Universitas al-Azhar. Beliau juga pernah memberi kuliah pada Ma'had ad-Dirāshah al-Islāmiyah (Islamic Institute Studies) yang didirikan Liga Arab.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat Jalan Laksda AdiSuciyo, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/I/DS/PP.01.1/162/1999

Yogyakarta 30 September 2000

Lamp :

hal : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Kepada
Yth Ketua Pengadilan Agama
Kab. Gunung Kidul

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Kami mengharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberi-
kan ijin Bagi Mahasiswa kami :

Na m a : Muhammad Iqbal
Nomor induk : 9431.2251
Semester : XIII
Jurusan : Peradilan Agama

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan : , Perkawinan yang tidak tercatat dan alternatif-
-penyelesaiannya

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
A.n. REKTOR



NIP. 150215881.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepatihan Danurejan Telepon : 4583, 3591
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / 3799

Dekan Fak. Syariah IAIN No. INS/I/DS?PP.009/75/2000
Hal ; Rekomendasi Pelaksanaan Riset Tanggal 30 Juni 2000

- Membaca Surat Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :

Nama : Muhammad Iqbal NIM : 94312251

Alamat Instansi : Jl. Adisucipto, Yogyakarta

Judul : KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Lokasi : Gunung Kidul

Waktunya : Mulai pada tanggal 5 Juli 2000 s/d 5 Oktober 2000

Dengan ketentuan :

- Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta).
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini dapat dilakukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Juli 2000

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEMBUSAN kepada Yth.:

- Bapak Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
- KKa. Kanwil Dep Agama Prop. DIY
- Bupati Gunung Kidul, cq. BAPPEDA
- Rektor IAIN Sunan Kalijogo
- Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070 // 33.

embaca surat : Ketua BAPPEDA Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 070/3700, tgl. 4 Juni 2000
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

lengingat : 1. Keputusan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tentang : Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1983 tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Depdagri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 / KPTS / 1986 tentang : Tataaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan pendataan / penelitian.

izinkan kepada :
ama : Muhammad Iqbal.
o Mahasiswa : 94312251
skutak : Syari'ah IAIN 'SUKA' Yk.
amat Instansi : Jl. Adisucipto Yogyakarta.
amat Rumah : Sapen GK I/573 A Yk.
perluhan : Mengadakan Penelitian guna menyusun Skripsi dengan mengambil judul :
“ KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA ”
kasi : Desa Kepek & Jetis Kec. Saptosari.

isen Pembimbing : 1. Drs. H.M. Thaha AR.

aktu penelitian : Mulai tanggal 05 – 07 – 2000 S/d 05 – 10 – 2000

ngan ketentuan :
Terlebih dahulu memenuhi / melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah / Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan setempat yang berlaku.
Wajib memberikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (Cq. BAPPEDA Gunungkidul).
Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.
Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu – waktu apabila ketentuan – ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi.
mudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat untuk memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 6 - Juli - 2000



ibusan kepada Yth :
apak Bupati Gunungkidul
sebagai laporan)
Sdr. Kakan Sospol Kabupaten Gunungkidul
Sdr. Ka. KUA Kec. Saptosari
Sdr. Camat Saptosari 639582*1
Sdr. Ka. Desa Kepek & Jetis Kec. Saptosari
Sdr. Rektor IAIN 'SUKA' Yk.

**PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI**

SURAT KETERANGAN

No. : **070/536**


Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kepala Wilayah Kecamatan Saptosari , menerangkan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Iqbal
N I M : 9431.2251
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yk.
Alamat Instansi : Jl. Laksda Adi Sutjipto Yk.
Alamat di Yogyakarta : Saren GK I/547 Yogyakarta

tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi dalam rangka menyelesaikan studi dengan judul : "***KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)***", pada masyarakat wilayah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.

Demikian surat keterangan ini Kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul
Pada tanggal 5 Oktober 2000



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SURAT KETERANGAN
No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, menerangkan bahwa saudara :


Nama : Muhammad Iqbal
N I M : 9431.2251
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yk.
Alamat Instansi : Jl. Laksda Adi Sutjipto Yk.
Alamat di Yogyakarta : Saven GK I/547 Yogyakarta

tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi dalam rangka menyelesaikan studi dengan judul : **"KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)"**, pada masyarakat wilayah Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.

Demikian surat keterangan ini Kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul
Pada tanggal 5 Oktober 2000

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Saptosari



**PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI
DESA JETIS**

SURAT KETERANGAN

No. : 67 / PEM / X / 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jetis, menerangkan bahwa
saudara :

Nama : **Muhammad Iqbal**
N I M : 9431.2251
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Laksda Adi Sujipto Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Saren GK I/547 Ykt.

tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi dalam
rangka menyelesaikan studi, dengan judul : **“Kedudukan Pencatatan
Perkawinan dan Akibatnya (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari
Gunungkidul)”,** pada masyarakat wilayah Desa Jetis Kecamatan Saptosari
Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul
Pada tanggal 5 Oktober 2000



**PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI
DESA KEPEK**

SURAT KETERANGAN
No. : 201/051/365/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kepek, menerangkan
bahwa saudara :

Nama : **Muhammad Iqbal**
N I M : 9431.2251
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Laksda Adi Sujipto Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Sapan GK I/547 Ykt.

tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi dalam rangka menyelesaikan studi, dengan judul : **“Kedudukan Pencatatan Perkawinan dan Akibatnya (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)”,** pada masyarakat wilayah Desa Kepek Kecamatan Saptosari Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**MATERI WAWANCARA DENGAN
KEPALA KUA KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNG KIDUL**

1. Hal-hal seputar perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Saptosari :
 - A. Keberadaan pasangan nikah yang tidak memiliki Duplikat Akta Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat.
 - B. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan mereka sampai tidak tercatat.
2. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, dilihat dari praktik pencatatan perkawinan yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Saptosari.
3. Kedudukan pencatatan perkawinan terhadap sah-tidaknya sebuah perkawinan.
4. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Jalan keluar atau solusi seperti apa yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau PPN (dalam hal ini KUA), guna memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasangan-pasangan nikah yang tidak memiliki Duplikat Akta Nikah, yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Saptosari.
6. Hal-hal seputar Itsbat Nikah dan akad nikah ulang sebagai solusi alternatif.



**MATERI WAWANCARA DENGAN
PASANGAN YANG PERNIKAHANNYA TIDAK TERCATAT**

1. Hal-hal seputar pelaksanaan akad nikah mereka :
 - a. Kapan akad nikah dilaksanakan;
 - b. Apakah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi atau belum;
 - c. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah yang mereka lakukan;
 - d. Siapa (PPN) yang mengawasi jalannya akad nikah;
 - e. Apakah mereka memiliki akta nikah atau tidak; kalau tidak, apakah mereka pernah mencoba memeriksanya di KUA Paliyan;
 - f. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan mereka sampai tidak tercatat.
2. Tingkat kesadaran dan pengetahuan warga terhadap hukum, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, dilihat dari praktek pencatatan perkawinan yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Saptosari.
3. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi permasalahan akta nikah yang tidak pernah mereka miliki itu.
4. Apa usaha warga untuk memiliki/mencari duplikat akta nikah.

DAFTAR PASANGAN NIKAH YANG DIWAWANCARAI

1. Bapak Paris dan ibu Sutarmi
2. Bapak Mardi Sentono dan ibu Sri
3. Bapak Kertowiyono dan ibu Wasirah
4. Bapak Sadiman dan ibu Sri Karmilah
5. Bapak Mardiyono dan ibu Sikrak
6. Bapak Yardi Sentono dan ibu Wahyuti
7. Bapak Kimo Wiyono dan ibu Sulas
8. Bapak Parjiyanto dan ibu Tri Sumarni
9. Bapak Ngatimin dan ibu Mujiyem
10. Bapak Jumeno dan ibu Sulasih

PETA KECAMATAN SAPTOSARI



RANGAN :

KECAMATAN _____

DESA _____

RAYA _____

DESA _____

Lampiran III :

CURICULLUM VITAE

Nama : Muhammad Iqbal
Tempat/tgl. Lahir : Mataram, 16 Desember 1975
Alamat : Jl. Bunga Matahari V/2 Mataram NTB, 83126

Orang Tua

Ayah : HM. Djuhaini Kadir
Ibu : Hj. Siti Maryam HM.
Pekerjaan : PNS (guru)
Alamat : Jl. Bunga Matahari V/2 Mataram NTB, 83126

Riwayat Pendidikan

SDN 7 Mataram : Lulus 1988
MTs.N Mataram : Lulus 1991
MAN V Yogyakarta : Lulus 1994
IAIN SUKA Ykt. : Lulus 2001

Pengalaman Organisasi

1. Anggota IMM pada tahun 1995
2. Ketua I IMM Komisariat Fakultas Syari'ah periode tahun 1996-1997
3. Wakil Ketua HMJ Peradilan Agama Fak. Syari'ah periode tahun 1996-1998